

**PELAKSANAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI DESA
PANGGANG KECAMATAN GLAGAH KABUPATEN LAMONGAN
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG
DESA DAN PERSPEKTIF FIKIH *SIYĀSAH***

SKRIPSI

Oleh:

Muhammad Muflihuddin Mubarok

NIM: C74218049



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah Dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Program Studi Hukum Tata Negara

Surabaya

2023

PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Muhammad Muflihuddin Mubarak

NIM : C74218049

Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Publik Islam/Hukum Tata
Negara

Judul Skripsi : Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Desa Di Desa
Panggang Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan Menurut
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Dan
Perspektif Fiqh Siyāsah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri,
kecuali bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 07 Desember 2022


Saya yang menyatakan

Muhammad Muflihuddin Mubarak
NIM. C74218049

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Dalam hal ini menerangkan bahwa skripsi yang berjudul “Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Desa Di Desa Panggang Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Dan Perspektif Fiqh Siyasah.” sudah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan

Surabaya, 07 Desember 2022
Pembimbing,




Dr. Priyo Handoko, SS. SH. M.Hum.
NIP. 196602122007011049

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Muffihuddin Mubarak, NIM C74218049 ini telah dipertahankan di depan sidang majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari kamis 12 Januari 2023, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Tata Negara.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I



Dr. Priyo Handoko, SS, SH, M.Hum.
NIP. 196602122007011049

Penguji II




Dr. H. Abu Dzarrin al-Hamid, M.Ag.
NIP. 197306042000031005

Penguji III



Arif Wijaya, SH, M.Hum.
NIP. 197107192005011003

Penguji IV



M. Pasca Zakky Muhajir Ridhwan, SH, M.Kn.
NUP.202111015

Surabaya, 12 Januari 2023

Mengesahkan

Fakultas Syariah Dan Hukum

Universitas Sunan Ampel



Dr. H. Suqiyah Musafahah, M.Ag.
NIP. 19630327199932001

PERSETUJUAN PUBLIKASI



UIN SUNAN AMPEL
SURABAYA

KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : M. MUFLIHUDDIN MUBAROK
NIM : C74218049
Fakultas/Jurusan : SYARIAH DAN HUKUM
E-mail address : muflihuddinmubarak@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
 Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

PELAKSANAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI DESA PANGGANG
KECAMATAN GLAGAH KABUPATEN LAMONGAN MENURUT UNDANG-
UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA DAN PERSPEKTIF FIKIH
SIYASAH.

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 25 Januari 2023

Penulis



(M. MUFLIHUDDIN MUBAROK)

ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian hukum empiris dengan judul “Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Di Desa Panggang Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Perspektif Fikih *Siyāsah*”. Ini adalah hasil penelitian lapangan yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang: 1) Bagaimana pelaksanaan pembangunan infrastruktur menurut undang-undang no. 6 tahun 2014 tentang desa, di desa Panggang kecamatan Glagah kabupaten Lamongan?, 2) Bagaimana pelaksanaan pembangunan infrastruktur menurut Fikih *Siyāsah* di desa Panggang kecamatan Glagah kabupaten Lamongan?.

Penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan *sociological jurisprudence* ini dengan menggunakan teknik pengumpulan data, diantaranya observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif yang merupakan deskriptif terhadap gambaran mengenai objek penelitian yang dihubungkan dengan permasalahan yang terjadi di lapangan dengan pola pikir deduktif.

Hasil dari penelitian ini memberikan gambaran bahwa Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Desa di Desa Panggang Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan belum berjalan dengan maksimal sebagaimana yang di amanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Dikarenakan pelaksanaan pembangunan yang Pada tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, pemantauan dan pengawasan dilakukan pihak desa kurang adanya koordinasi dengan warga masyarakat Sedangkan dalam konteks Fikih *Siyāsah* Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Desa Mempunyai beberapa prinsip dan tujuan yang pada intinya pembangunan harus mementingkan kemaslahatan umum dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.


Saran peneliti mengharapkan perlu adanya kesadaran dan pemahaman dari berbagai elemen terutama kepala desa sebagai pemimpin rakyat beserta perangkatnya dan meningkatkan keterampilan mengelola desa agar desa sesuai dengan prinsip keadilan dan kesejahteraan umum.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PENGESAHAN	v
PERSETUJUAN PUBLIKASI	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR TRANSLITERASI	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah.....	9
C. Batasan Masalah	10
D. Rumusan Masalah	10
E. Kajian Pustaka	10
F. Tujuan Penelitian	12
G. Kegunaan Penelitian.....	13
H. Definisi Operasional.....	14
I. Metode Penelitian	16
J. Sistematika Pembahasan.....	20
BAB II TEORI <i>GOOD GOVERNANCE</i> DALAM PEMERINTAHAN DESA DAN KONSEP <i>WIZARAH AL-TAFWIDH</i> DALAM FIKIH <i>SIYĀSAH</i>	21
A. Fikih <i>Siyāsah</i>	21
1. Pengertian Fikih <i>Siyāsah</i>	21
2. Ruang Lingkup Fikih <i>Siyāsah</i>	26
B. Konsep <i>Wizarah</i>	28
C. <i>Wazir Al-Tafwidh</i> dalam pemerintahan islam.....	36

1. Pengertian	36
2. Syarat-Syarat <i>Wazir Tafwidh</i>	37
3. Tugas dan Wewenang <i>Wazir Tafwidh</i>	37
D. Teori <i>Good Governance</i>	40
1. Pengertian <i>Good Governance</i>	40
2. Ciri-ciri <i>Good Governance</i>	41
3. Prinsip-Prinsip <i>Good Governance</i>	42
E. Teori tentang Pemerintahan Desa	46
BAB III PELAKSANAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DESA	
DI DESA PANGGANG KECAMATAN GLAGAH KABUPATEN	
LAMONGAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014	
A. Pembangunan Desa	55
1. Pengertian Desa	55
2. Pembangunan Desa	57
B. Pembangunan Desa Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014.....	62
1. Sejarah Desa Panggang	67
2. Visi dan Misi Desa Panggang	68
3. Kondisi Geografis	69
4. Jumlah Lingkungan RT/RW	70
5. Keadaan Penduduk	71
6. Tingkat Perekonomian Penduduk	71
7. Struktur Organisasi Desa	73
C. Pembangunan Beberapa Infrastruktur di Desa Panggang (Talud jalan, Gorong-gorong, dan Rabat beton)	73
1. Perencanaan	75
2. Pelaksanaan	79
3. Pemantauan dan Pengawasan	86
BAB IV PELAKSANAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DESA	
DI DESA PANGGANG KECAMATAN GLAGAH KABUPATEN	
LAMONGAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014	
TENTANG DESA PERSPEKTIF FIKIH <i>SIYĀSAH</i>	
	89

A. Analisis Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Kasus Di Desa Panggang Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan)	89
B. Tinjauan <i>Wizarah</i> Terhadap Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Desa Di Desa Panggang Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan Perspektif Fikih <i>Siyāsah</i>	94
BAB V PENUTUP	99
A. Kesimpulan	99
B. Saran	100
DAFTAR PUSTAKA	102



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Tata Guna Lahan di Desa Panggang.....	69
Tabel 1. 2 Jumlah Penduduk Desa Panggang Berdasarkan Jenis Kelamin	71
Tabel 1. 3 Data Mata Pencaharian Penduduk Desa Panggang.....	72



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Wawancara dengan Kepala Desa.....	105
Gambar 2 Wawancara dengan Sekretaris Desa	105
Gambar 3 Wawancara dengan Bapak Sumaji.....	105
Gambar 4 Wawancara dengan Bapak Munadi.....	105
Gambar 5 Wawancara dengan Kaur Perencanaan	105



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang desa, Pasal 1 angka 1 ditegaskan bahwa “Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.¹ Desa yang mandiri akan memberikan keleluasaan untuk masyarakat dalam memberikan sumbangsi pemikiran maupun tenaga dalam memajukan desa yang berkemajuan. Dan tidak terbebani oleh program-program kerja dari berbagai instansi pemerintah.

Pembangunan Desa dilaksanakan dengan konsep pembangunan masyarakat Desa dengan tujuan mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

¹ Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Desa* (Malang: Setara Perss, 2015), 212.

Pemberdayaan masyarakat Desa dilaksanakan dengan pendampingan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan pembangunan desa dan kawasan perdesaan.

Eksistensi Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan impian sekaligus tantangan untuk Desa dalam pembangunan pemerintahan desa. Penjelasan yang terkandung dalam Undang-undang tersebut memberikan sebuah arahan dimana pemberdayaan adalah tujuan utama dalam pelaksanaan pembangunan pemerintah dan masyarakat. Sehingga, terwujud pembangunan desa yang di cita-citakan.

Adapun yang diatur dalam pasal 78 tentang pembangunan Desa antara lain:

1. Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan secara berkelanjutan;
2. Pembangunan Desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan;
3. Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 2 mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan gotong royong guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.²

² Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, tentang Desa, Pasal 78

Desa memiliki kekuatan hukum dalam menjalankan pemerintahannya dibawah kepala desa, serta perangkat desa lainnya yang juga diawasi oleh BPD (Badan Permusyawaratan Desa). Hal itu tercantum dalam berbagai aturan serta pengertian desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tersebut yang harus dipahami oleh warga Negara Indonesia. Dalam pengertian desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 disebut bahwa desa adalah kesatuan masyarakat yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Lahirnya perkembangan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa bahwa perencanaan pembangunan desa harus dilakukan disetiap desa dan menjadi kewajiban desa sebagai upaya perencanaan dan pembangunan yang sistematis dan berkeadilan. Perencanaan yang dimaksud adalah suatu proses untuk mempersiapkan secara sistematis dengan kesadaran penggunaan sumber daya yang terbatas akan tetapi diorientasikan untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien, di mana untuk mencapai tujuan diperlukan perumusan kebijakan (*policy formulation*) yang akurat. Oleh karena itu beberapa hal yang perlu diketahui sebelum memulai perencanaan pembangunan adalah:³

³ H.M. Syafi'i, *Strategi Dan Kebijakan Pembangunan Ekonomi Daerah Perspektif Teoritik* (Malang: Averroes Press, 2007), 65.

Menurut Dissaynake, pembangunan sebagai sebuah proses menuju perubahan sosial yang mengarah ke kualitas hidup yang lebih baik dari seluruh ataupun mayoritas masyarakat tanpa merusak lingkungan ataupun budaya lingkungan mereka dan berusaha melibatkan sebanyak mungkin anggota masyarakat dalam usaha ini, serta membuat mereka menjadi penentu untuk tujuan mereka sendiri. Pembangunan pedesaan adalah pembangunan berbasis pedesaan dengan mengedepankan kearifan lokal kawasan pedesaan yang mencakup struktur demografi masyarakat, karakteristik sosial budaya, karakteristik fisik atau geografis, pola kegiatan usaha pertanian, pola keterkaitan ekonomi desa-kota, sektor kelembagaan desa, dan karakteristik kawasan pemukiman.

Pembangunan yang berbasis pedesaan diberlakukan untuk memperkuat fondasi perekonomian negara, mempercepat pengentasan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan perkembangan antar wilayah, sebagai solusi bagi perubahan sosial, desa sebagai basis perubahan. Dalam realisasinya, pembangunan pedesaan memungkinkan sumber-sumber pertumbuhan ekonomi digerakkan ke pedesaan sehingga desa menjadi tempat yang menarik sebagai tempat tinggal dan mencari penghidupan. Infrastruktur desa, seperti irigasi, sarana dan prasarana transportasi, listrik, telepon, sarana pendidikan, kesehatan dan sarana-sarana lain yang dibutuhkan, harus bisa disediakan sehingga memungkinkan desa maju dan berkembang.⁴

⁴ A. Helmy Faishal Zaini. *artikel/Pembangunan_Pedesaan.pdf "Pembangunan Pedesaan"* Diakses tanggal 24 September 2019.

Sedangkan menurut Nugroho inti dari pembangunan pada dasarnya adalah pergerakan ekonomi rakyat. Ada pepatah mengatakan bahwa negara dalam kondisi paling berbahaya jika rakyatnya miskin. Kemiskinan mempunyai pengaruh paling buruk kepada setiap sisi kehidupan manusia. Oleh karena itu, tugas pembangunan adalah menanggulangi kemiskinan. Dengan pemahaman ini dapat dikatakan bahwa inti pembangunan adalah menggerakkan ekonomi agar rakyat mempunyai kemampuan untuk tidak berada dalam kemiskinan. Dalam bahasa politis disebut sebagai "menggerakkan ekonomi rakyat".⁵

Pembangunan yang mencapai hasil dapat secara efektif dicapai dengan melihat kekuatan pokok yang harus dibangun dan mengidentifikasi tugas pokok dan fungsi dari lembaga-lembaga strategis pembangunan. Kekuatan pokok yang dibangun oleh Indonesia adalah keunggulan bersaing. Hanya bangsa yang memiliki keunggulan bersaing yang pokok adalah keunggulan ekonomi. Dengan demikian, setiap bidang harus mendukung kearah terbentuknya daya saing ekonomi. Secara khusus prioritas bagi sektor ekonomi adalah membangun daya saing pelaku ekonomi baik secara sektoral maupun secara regional.⁶

Desa memegang peranan penting dalam pembangunan nasional. Bukan hanya dikarenakan sebagian besar rakyat Indonesia bertempat tinggal di desa, tetapi desa memberikan sumbangan besar dalam menciptakan stabilitas nasional. Pembangunan desa adalah bagian dari rangkaian pembangunan

⁵ Setiadi Nugroho, *Perilaku Konsumen* (Jakarta: Kencana, 2013), 24.

⁶ Muhammad Iqbal, *Fiqih Siyasah* (Jakarta: Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Pendekatan, 2014), 23.

nasional. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Pembangunan Nasional bahwa pembangunan nasional adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Tujuan pembangunan nasional tersebut pada hakikatnya adalah untuk tercapainya kesejahteraan masyarakat yang ada dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pembangunan Nasional akan terwujud apabila di dukung oleh situasi dan kondisi yang tertib dalam menyelenggarakan pemerintahan baik di pusat dan daerah maupun ditingkat desa.

Kepala desa sebagai pemerintah desa memiliki fungsi memberikan pelayanan kepada masyarakat, salah satunya pelayanan dalam bidang pembangunan. Pelayanan pembangunan diwujudkan dengan melakukan pembangunan sarana dan prasarana yang dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi masyarakat contohnya adalah membangun jalan, jembatan, irigasi, pintu air, lampu penerangan, dan lain-lain. Etika paling pokok seorang pemimpin adalah harus amanah dalam menjaga tanggung jawab terhadap kepemimpinannya. Dalam melaksanakan pembangunan desa, kepala desa memiliki kedudukan sebagai pemimpin desa yang bertanggung jawab atas terlaksananya pembangunan desa dimana perannya sebagai ujung tombak pembangunan. Peran seorang kepala desa sangat penting, karena posisinya sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di desa, yang berhak atas keputusan-keputusan penting di desa, mengarahkan, menampung aspirasi masyarakat serta mengayomi masyarakat sehingga turut berkerja sama dalam pembangunan itu sendiri.

Pembangunan desa merupakan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan keputusan, maupun indeks pembangunan manusia. Jika dilihat tugas dari seorang kepala desa yang lebih tertuju yaitu pada pembangunan yang direncanakan, seperti pembangunan di suatu daerah/ desa. Pembangunan pedesaan bisa diartikan sebagai serangkaian usaha yang dilakukan secara sadar dan berencana serta berkelanjutan yang dilaksanakan oleh kepala desa, dengan harapan membawa perubahan dan pertumbuhan di desa tersebut, guna mencapai percepatan modernisasi kehidupan masyarakat yang ada dipedesaan sehingga tercapai tujuan perubahan pembangunan yang efektif di daerah.

Pembangunan dalam Fikih *Siyāṣah* bersifat menyeluruh. Berbeda dengan konsep-konsep pembangunan lain yang lebih mengarah pada pengertian fisik dan materi, tujuan pembangunan dalam Fikih *Siyāṣah* lebih dari itu. Fikih *Siyāṣah* pembangunan yang dilakukan oleh manusia seharusnya hanya mengejar satu tujuan utama, yaitu kesejahteraan umat. Oleh karenanya, konsep pembangunan dalam Fikih *Siyāṣah* dapat dikatakan sebagai usaha pembangunan oleh seluruh lapisan masyarakat untuk mewujudkan adanya manusia seutuhnya.

Dalam Fikih *Siyāṣah*, sebagaimana yang telah di bentuk oleh Rasulullah SAW., yaitu membentuk institusi eksekutif dan administrative bagi melayani masyarakat dalam banyak hal. Karena ini terkait dengan pribadi Nabi Muhammad SAW., sebagai seorang Rasulullah dan sekaligus seorang Kepala

Negara. Melihat hal itu Ulama fikih telah memikirkannya dengan memperluas pembahasan yang dapat menerangkan bagaimana fikih Islam dalam mengantisipasi perkembangan yang ada, dengan tidak mengabaikan hukum yang akan terjadi sesuai dengan pradigma Politik Islam yang bersifat khusus. Hukum yang telah dilontarkan para ulama fikih dalam politik sekarang menjadi bagian utama dari pembahasan konstitusi dan politik Negara.⁷

Desa Panggang dalam perkembangannya mengalami perkembangan yang cukup pesat apalagi Undang-Undang terbaru (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014) tentang desa mengamanatkan agar desa membangun desanya dengan mandiri dan pengaturan desa tersebut memberikan tujuan pengakuan dan penghormatan desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu desa Panggang dengan kemampuan sumber daya manusianya terus mengalami peningkatan dan perubahan dengan memperhatikan kebutuhan masyarakatnya. Salah satu hal yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya adalah membaca dan memahami potensi yang ada kemudian dirumuskan dalam bentuk rencana pembangunan infrastruktur desa.

Berdasarkan hasil penelitian terdapat beberapa permasalahan yaitu mengenai pelaksanaan pembangunan yang tidak sesuai dengan Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa seharusnya Pembangunan infrastruktur harus mengacu pada Pasal 78 sampai Pasal 86, dimana harus dengan melalui perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pengawasan. Karena pelaksanaan

⁷ Khamami Ibnu Syarif, Mujar dan Zada, *Fiqih Siyarah ; Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam* (Jakarta: Erlangga, 2008), 31.

pembangunan infastruktur masih terfokus kepada perbaikan jalan yang hanya berpusat di tempat itu saja tanpa menghiraukan tempat yang lain sehingga belum maksimal. Dan masih belum bisa memenuhi kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, sebagai salah satu unsur dari pemerintah desa harus ikut andil dalam pembangunan desa, karena setiap kebijakan, peraturan, ataupun segala program yang direncanakan oleh pemerintah tidak dapat berjalan tanpa ada persetujuan dari kepala desa. Dalam hal inilah yang mendorong peneliti untuk mengetahui terhadap permasalahan tentang Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Desa dari aspek *Fikih Siyāsah*. Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka penulis tertarik untuk meneliti permasalahan ini dengan penelitian yang berjudul “Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Desa Di Desa Panggang Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan Menurut Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa Perspektif *Fikih Siyāsah*”.

B. Identifikasi Masalah

Dari uraian latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasi masalah yang berkaitan dengan penelitian ini yakni sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pembangunan infrastruktur desa menurut undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa.
2. Kajian tentang desa di desa panggang.
3. Perspektif Fikih *Siyāsah* tentang pelaksanaan pembangunan infrastruktur desa menurut undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa.
4. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur di desa panggang.

C. Batasan Masalah

Dari identifikasi masalah diatas, maka penulis membatasi masalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pembangunan infrastruktur desa di desa panggang kecamatan glagah kabupaten lamongan menurut undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa.
2. Pelaksanaan pembangunan infrastruktur desa di desa panggang kecamatan glagah kabupaten lamongan perspektif *Fikih Siyāsah*.

D. Rumusan Masalah

Dari identifikasi dan batasan masalah di atas, di dapatkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pembangunan infrastruktur menurut undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa di desa panggang kecamatan glagah kabupaten lamongan ?
2. Bagaimana pelaksanaan pembangunan infrastruktur menurut *Fikih Siyāsah* di desa panggang kecamatan glagah kabupaten lamongan ?

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan diseputar masalah yang akan di teliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang telah ada.⁸

⁸ Fakultas Syariah UIN Sunan Ampel, *Petunjuk Penulisan Skripsi* (Surabaya: Fakultas Syariah, 2014), 8.

Skripsi yang disusun oleh Fatchun Na'im dengan judul "Partisipasi Masyarakat dan Peran Pemerintah Desa dalam Proses Pembangunan Infrastruktur di Desa Widodomartani Ngemplak Sleman Yogyakarta". Sebagai hasil kesimpulan dari penelitiannya ia menyatakan bahwa pemerintah desa tunjungharjo harus lebih terbuka dalam melaksanakan pembangunan desa. Karena, pemerintah desa mempunyai kewajiban untuk memberikan informasi kepada masyarakatnya. Skripsi ini memiliki persamaan dalam mengkaji peran pemerintah desa dalam pembangunan infrastruktur, namun yang menjadi pembeda adalah terkait objek atau tempat penelitian, ditambah penelitian ini lebih condong kepada unsur sosiologi dibandingkan hukum⁹

Skripsi yang disusun oleh Nabila Puspita dengan judul "Tinjauan Fikih *Siyāṣah* Tentang Fungsi Kepala Desa dan BPD dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa (Studi di Desa Haduyung Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan)". Sebagai hasil kesimpulan dari penelitiannya penyusun menyatakan bahwa Kepada Kepala Desa dan BPD diharapkan untuk lebih meningkatkan lagi pembangunan-pembangunan tidak hanya merencanakan tetapi juga harus diwujudkan. Kepala Desa dan BPD diharapkan untuk ikutserta dan berperan aktif dalam pembangunan, hal ini guna mewujudkan cita-cita pembangunan yang optimal dan tercapainya hidup sejahtera. Persamaan dengan skripsi ini terletak pada kajian atau analisis keislamannya yaitu

⁹ Fatchun Na'im "Partisipasi Masyarakat dan Peran Pemerintah Desa dalam Proses Pembangunan Infrastruktur di Desa Widodomartani Ngemplak Sleman Yogyakarta". Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.

menggunakan kajian Fikih *Siyāsah*, Namun secara jelas mengenai bentuk maupun objek penelitian sangat berbeda.¹⁰

Skripsi yang disusun oleh Reka Marsela dengan judul “Pelaksanaan Otonomi Desa Menurut Fikih *Siyāsah* (Studi di Desa Negeri Campang Jaya Kecamatan Sungkai Tengah Kabupaten Lampung Utara). Sebagai hasil kesimpulan dari penelitiannya ia menyatakan bahwa Pelaksanaan otonomi desa pada pemerintahan Desa Negeri Campang Jaya secara umum sudah cukup baik. Hal ini dapat di lihat dari aspek komunikasi internal, tertib administrasi penyelenggaraan otonomi, kerja sama antar aparatur dengan masyarakat dan kredibilitas aparatur. Seperti pembangunan infrastruktur di desa sudah terlaksana diantaranya perbaiki jalan, perbaiki gorong-gorong, pembuatan bendungan adanya saluran air bersih, kantor desa dan sarana desa lainnya. Persamaan skripsi ini terletak pada penggunaan teori fikih *Siyāsah* dan yang menjadi pembeda, skripsi ini mengkaji mengenai pelaksanaan otonomi yang bersifat umum.¹¹

F. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah penelitian di atas, maka peneliti dapat memaparkan tujuan penelitian sebagai berikut:

¹⁰ Nabila Puspita “Tinjauan Fiqh Siyasah tentang Fungsi Kepala Desa dan BPD dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa (Studi di Desa Haduyang, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan).” Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018.

¹¹ Reka Marsela “Pelaksanaan Otonomi Desa Menurut Fiqh Siyasah (Studi di Desa Negeri Campang Jaya Kecamatan Sungkai Tengah Kabupaten Lampung Utara).” Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018.

1. Untuk mendeskripsikan pelaksanaan pembangunan infrastruktur perspektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa di Desa Panggang Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan.
2. Untuk mendeskripsikan pelaksanaan pembangunan infrastruktur perspektif *Fikih Siyāsah* di Desa Panggang Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan.

G. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Aspek teoritis merupakan kemampuan atau pengetahuan yang telah tersusun secara sistematis yang berfungsi untuk menjelaskan, menggambarkan, meramalkan dan mengontrol berbagai gejala dan peristiwa, baik yang bersumber dari pengalaman-pengalaman penelitian (empiris) maupun hasil perenungan- perenungan yang mendalam untuk melihat makna penelitian dalam konteks yang lebih luas.

- a. Sebagai sumbangsi pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang ilmu pemerintahan desa yang berkaitan dengan Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Desa.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memperkaya khazanah keilmuan dalam ilmu hukum, terkhusus konsen Hukum Tata Negara yang pembahasannya terkait Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Desa dalam Tinjauan *Fikih Siyāsah*.

2. Aspek Praktis

Diharapkan dengan adanya penelitian ini maka dapat memberikan masukan bagi berbagai pihak khususnya kepada pemerintah Desa Panggang

Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan mengenai Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Desa. Sehingga dapat dijadikan referensi untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur desa dan pemberdayaan.

H. Definisi Operasional

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Fikih *Siyāṣah* memiliki pengertian yang harus di jabarkan dalam rangka efektivitas operasional terhadap penelitian mengenai “*Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Desa Di Desa Panggang Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan Menurut Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa Dan Fikih Siyāṣah*”. Beberapa pengertian yang akan dijabarkan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014: Pembangunan infrastruktur desa di mana merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dalam bidang pembangunan. Sasaran utama desa adalah pembangunan infrastruktur yang berupa sarana dan prasarana untuk meningkatkan kualitas desa serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

2. Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Desa

Pelaksanaan Pembangunan infrastruktur desa seharusnya disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat bukan keinginan masyarakat, dan disepakati dengan metode partisipasi masyarakat. Perencanaan pelaksanaan pembangunan yang transparan dan keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur menjadi hal yang fundamental untuk

dijalankan demi meminimalisir tindak penyimpangan dan ketidaktepatan sasaran program yang telah direncanakan. Masyarakat desa hendaknya dijadikan sebagai aktor pembangunan, sehingga infrastruktur yang terwujud merupakan pembangunan dari, oleh, dan untuk masyarakat desa.

3. Fikih *Siyāsah*

Fikih *Siyāsah* adalah Ilmu Tata Negara Islam yang secara spesifik membahas tentang seluk beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya, dan Negara pada khususnya. Berupa penetapan hukum, peraturan, dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang bernafaskan atau sejalan dengan ajaran Islam, guna mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan menghindarinya dari berbagai kemudharatan yang mungkin timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang dijalani suatu bangsa.¹²

4. Desa Panggang Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan

Sejarah terbentuknya wilayah dan pemerintahan desa yang ada sekarang ini kurang diketahui secara pasti. Menurut cerita dari mulut ke mulut, sebelum dinamai Desa Panggang warga sering membakar/memanggang babi . Karena didesa tersebut banyak sekali babi yang mengakibatkan setiap harinya warga membakar/memanggang babi tersebut.

¹² A.Dijazuli, *Fiqih Siyasa* (Jakarta: Prenada Media, 2000), 42.

I. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam tulisan ini adalah penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan *sociological jurisprudence*, Pendekatan Social *Jurisprudence* merupakan sebuah pendekatan untuk melihat bagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan dilaksanakan di lapangan atau perintah hukum di masyarakat. Dalam hal ini melihat ketentuan tentang pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang di atur dalam Undang-Undang Tentang Desa.

2. Karakteristik Penelitian

Konsep hukum yang hidup (*living law*) dari Eugene Ehrlich sebagai dasar pijakan pengkajian ilmu hukum secara ilmiah tidak hanya sebuah kajian yang berperspektif sosiologis dengan paradigma empirisme, melainkan dapat dikembangkan pula untuk kajian hukum yang normatif dengan paradigma rasional, karena pandangan Ehrlich yang mengakui keberadaan hukum positif yang bersumber kebiasaan-kebiasaan yang hidup dalam masyarakat, sehingga ada semacam pengakuan Ehrlich secara tidak langsung bahwa sumber pengetahuan hukum itu selain empiris (fakta sosial sebagai bahan hukum riil) juga rasio sebagai sumber ide yang merupakan bahan hukum *idiil*).

Penulis disini melihat kondisi sosial di Desa Panggang Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan sebagai salah satu desa yang mempunyai potensi mulai dari sumber daya alam dan sumber daya manusia nya.

Adapun yang dimaksud sumber daya manusia ialah pemimpin dan perangkat desa. Sumber daya alam nya yaitu letak geografisnya yang sangat strategis yang merupakan kawasan cepat tumbuh.

3. Data yang dikumpulkan

Sumber data yang diperoleh langsung dari lapangan (pemerintah desa) khususnya kepala desa, sekretaris desa, BPD. Selain daripada itu juga menggunakan penelitian pustaka. Penelitian dilakukan dengan metode mencari, mengumpulkan, dan mempelajari bahan dan buku lain yang relevan dengan objek penelitian.

4. Sumber data

Sumber data adalah sumber dari mana data akan di gali untuk penelitian karena tujuan utama penelitian adalah mendapatkan data. Dua jenis sumber data yang bisa digunakan dalam penelitian, yaitu sumber data primer dan sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah data penelitian yang diperoleh langsung dari sumber aslinya.¹³ Data ini merupakan data yang bersumber dari pihak-pihak yang terkait, yaitu Kepala Desa, Sekretaris Desa, BPD, dan Masyarakat desa, yang mampu menjelaskan mengenai pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Desa Panggang Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan.

¹³ Irfan Tamwifi, *Metodologi Penelitian* (Surabaya: UINSA Press, 2014), 219–220.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain).

5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan proses pengadaaan data primer untuk kebutuhan suatu penelitian. Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah:

a. Wawancara

Adalah suatu metode yang di pergunakan untuk mendapatkan keterangan atau pendirian secara lisan dari seorang informan, dengan bercakap-cakap berhadapan muka dengan orang tersebut.¹⁴ Dalam pelaksanaanya penulis mengadakan wawancara berencana dan wawancara tak berencana (wawancara tak berstruktur) kepada pihak yang dipandang berkomitmen untuk diwawancarai adalah masyarakat desa setempat, yaitu pihak kepala desa serta perangkat Desa Panggang Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan. Orang yang diwawancarai Kepala Desa maupun perangkat desa.

b. Dokumentasi

Data dokumentasi adalah data penelitian yang berbentuk berkas-berkas yang bersumber dan berkaitan dengan objek yang diteliti. Cara ini

¹⁴ Anwar Saifudin, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), 91.

dilakukan untuk memperoleh data Desa Panggang Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan yang berkaitan dengan Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Desa

6. Teknik Pengelolaan Data

- a. Organizing: Dari teknik pengelolaan data ini memperoleh data sebagai bukti yang menjelaskan tentang pelaksanaan pembangunan infrastruktur desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa.
- b. Analyzing: Dalam hal ini peneliti akan menganalisis data dan memberikan kesimpulan sesuai dengan masalah yang ada mengenai pelaksanaan pembangunan infrastruktur desa, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada.

7. Teknik Analisis Data

- a. Penelitian deskriptif analisis merupakan metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menjelaskan data yang diperoleh. Dalam hal ini mengenai data tentang pelaksanaan pembangunan infrastruktur desa. Kemudian di analisis dengan Fikih *Siyāsah*.
- b. Penelitian deduktif adalah metode analisis dari kesimpulan kemudian diuraikan menjadi contoh konkrit atau fakta-fakta untuk menjelaskan kesimpulan. Dalam hal ini teori Fikih *Siyāsah* kemudian di implementasikan kepada aspek-aspek yang bersifat khusus yaitu pelaksanaan pembangunan infrastruktur desa.

J. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ini penulis akan menyusun pembahasan dengan sistematis agar dapat dipahami dengan alur pembahasan yang baik. Dengan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang memuat uraian latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, dan kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, merupakan pembahasan yang relevan dengan sandaran teoritis yang memuat tinjauan umum Fikih *Siyāṣah dustūriyāh*, Undang-Undang tentang desa dan *Good Governance*.

Bab ketiga, membahas tentang deskripsi terkait desa Panggang Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan berupa sejarah desa, kondisi desa, visi dan misi desa, arah kebijakan pembangunan infrastruktur desa, dan sebagainya.

Bab keempat, Analisis Data, adalah analisa terhadap pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Desa Panggang Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan. Menurut undang-undang tentang desa dan perspektif fikih *Siyāṣah*.

Bab kelima, merupakan bagian penutup yang berisi kesimpulan dan saran mengenai penelitian ini. merupakan jawaban ringkas dari rumusan masalah yang dibahas dalam skripsi ini. Diakhiri dengan penyampaian saran.

BAB II

TEORI *GOOD GOVERNANCE* DALAM PEMERINTAHAN DESA DAN KONSEP *WIZARAH AL-TAFWIDH* DALAM FIKIH *SIYĀSAH*

A. Fikih *Siyāsah*

1. Pengertian Fikih *Siyāsah*

Kata Fikih (*Fiqh*) berasal dari *faqaha-yafquhu-Fikihan*. Secara bahasa, pengertian fikih adalah pemahaman yang mendalam dan diasosiasikan dengan hasil pemahaman manusia (kaum muslimin) terhadap syariat Islam. Imam al-Turmudzi, seperti dikutip Amir Syarifuddin, menyebutkan, Fikih tentang sesuatu berarti mengetahui batinya sampai kepada kedalamannya.¹

Menurut istilah, fikih adalah ilmu atau pemahaman tentang hukum-hukum syari'at bersifat amaliyah, yang digali dari dalil-dalil yang tafsil (terinci yakni dalil-dalil atau hukum-hukum khusus yang diambil dari dasarnya. Al-qur'an dan Sunnah). Dari definisi ini dapat dipahami bahwa Fikih adalah upaya sungguh-sungguh dari para ulama (mujathidin) untuk menggali hukum-hukum *syara'* sehingga dapat diamalkan oleh umat islam.²

Sedangkan kata *Siyāsah* berasal dari kata *sasa* yang berarti mengatur, mengurus dan memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan pemerintahan dan politik. *Siyāsah* secara terminologis dalam lisan al-Arab, adalah mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara membawa kepada

¹ Amir Syarifuddin, *Pemaharuan Pemikiran Dalam Islam* ((Padang: Angkasa Raya, 1990), 91.

² Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000), 26.

kemaslahatan. *Siyāsah* adalah ilmu pemerintahan untuk mengendalikan tugas dalam negeri dan luar negeri, yaitu politik dalam negeri dan politik luar negeri serta kemasyarakatan, yakni mengatur kehidupan umum atas dasar keadilan.³

Syari'at tidak dapat eksis tanpa disokong dengan unsur kekuatan politik dan pemerintah yang stabil. Ini dapat disimpulkan dari argumentasi seorang ulama terkenal yaitu Ibn Taimiyah tentang pentingnya kepemimpinan umat. Ia membangun pandangannya itu dengan menjelaskan bahwa Allah mewajibkan *amar ma'ruf* (promosi) dan nahi munkar (*preventive*), tetapi itu tidak akan dapat wujud tanpa (atau paling tidak, tidak akan sempurna) kalau tidak didukung dengan kekuatan politik dan pemerintahan yang stabil. Demikian juga seluruh kewajiban yang disyari'atkan Allah SWT kepada hamba-Nya. Hal ini dapat dibuktikan dengan pendekatan analisis historis.

Siyāsah Syar'iyah (سياسة شرعية) terdiri dari dua kata, *Siyāsah* dan *syar'iyah*. Kata *Siyāsah* merupakan bentukan dari س وس yang berarti mensiasati. Ibn Manzhur juga menyebutkan makna القيام على الشيء بما يصلحه , berupaya mengakkan sesuatu yang diyakini memiliki kemaslahatan. Adapun kata *syar'iyah* merupakan bentukan dari kata ش رع yang diberi tambahan ياء النسبة mempunyai arti datang, segera dan juga diartikan sebagai sumber air. Ibn Manzhur juga menyebutkan makna ما سن الله من ما شرع الله للعباد atau ما سن الله من ما شرع الله للعباد segala sesuatu yang disyari'atkan Allah kepada hambanya

³ Jeje Abdul Rojak, *Hukum Tata Negara Islam* (Surabaya: UIN sunan ampel pres, 2014), 5.

berupa perintah agama. Berdasarkan pengertian secara bahasa ini dapat dipahami bahwa *siyasah syar'iyah* adalah upaya menegakkan *syar'i* yang diyakini penguasa memiliki kemaslahatan.

Abdul Wahab Khalaf mengemukakan sebagaimana dikutip oleh A. Djazuli, *Siyāsah syar'iyah* adalah pengurusan hal-hal yang bersifat umum bagi negara Islam dengan cara menjamin perwujudan kemaslahatan dan terhindar dari segala kemudharatan, selama dalam batas-batas yang ditentukan syarak dan kaidah-kaidah umum yang berlaku, sekalipun upaya ini tidak sejalan dengan ijtihad ulama.

Ibn al-Qayyim al-Jauziyah mengutip pendapat Imam Syafii dan Ibn Aqil. Syafii menyebutkan :⁴

لا سياسة إلا ما وافق الشرع

“*Siyāsah* diperbolehkan hanya dalam persoalan yang sesuai dengan syarak.

Sedangkan Ibn Aqil menyebutkan:

السياسة ما كان فعلا يكون معه الناس أقرب إلى الصلاح أبعد عن الفساد و
إن لم يضعه الرسول ﷺ ولا به وحى

“*Siyāsah* adalah upaya yang dapat dilakukan dalam rangka mendekati manusia kepada kebaikan dan menjauhkannya dari kebinasaan, meskipun tidak ada wahyu dan hadis yang mengaturnya”.

Ketika menjelaskan pengertian *Siyāsah syar'iyah*, Ibn al-Qayyim memilih pendapat Ibn Aqil ini dengan menambahkan komentar “asalkan

⁴ Muhammad bin Abu Bakar bin Qayyim al-Jauziyah, *Al-Thuruq al-Hukumiyyah fi al-Siyasah al-Syar'iyah*, (Kairo; Mathba'ah al-Madaniy, 2000), 16

tidak bertentangan dengan prinsip umum syari'at Islam". Apabila pengertian *Siyāsah syar'iyah* tersebut dipahami lebih lanjut, maka dapat dikatakan bahwa *Siyāsah syar'iyah* mengandung beberapa unsur;

- a. Ada kebijakan, hukum atau aturan.
- b. Dilakukan oleh penguasa.
- c. Dimaksudkan untuk kemaslahatan rakyat.
- d. Tidak bertentangan dengan prinsip umum syari'at Islam.

Terdapat beberapa tawaran tentang pembedangan dalam kajian tentang *Siyāsah syar'iyah*. Hasbi Ash Shiddieqy menawarkan delapan pembedangan yang meliputi:⁵

- a. *Siyāsah Dustûriyah. Syar'iyah.*
- b. *Siyāsah Tasyri'iyah Syar'iyah.*
- c. *Siyāsah Qadhâiyah Syar'iyah.*
- d. *Siyāsah Mâliyah Syar'iyah.*
- e. *Siyāsah Idâriyah Syar'iyah.*
- f. *Siyāsah Khârijiyah Syar'iyah / Siyāsah Dauliyah.*
- g. *Siyāsah Tanfiziyah Syar'iyah.*
- h. *Siyāsah Harbiyyah Syar'iyah.*

Tawaran lain adalah terdapat empat pembedangan yang meliputi:⁶

- a. *Siyāsah Dustûriyah.*
- b. *Siyāsah Mâliyah.*
- c. *Siyāsah Dauliyah.*
- d. *Siyāsah Harbiyah.*

Dalam tulisan ini penulis melakukan pembedangan *Siyāsah Syar'iyah* yang meliputi tiga aspek penting :

- a. *Siyāsah Dustûriyah* (tata negara), yang meliputi aturan pemerintahan, prinsip dasar yang berkaitan dengan pendirian suatu pemerintahan serta , aturan yang berkaitan dengan hak-hak pribadi, masyarakat dan Negara.

⁵ M. Sulaiman Ridwan, "Siyāsah Syar'iyah Pada Masa Dinasti Ummayyah (Masa Kepemimpinan Mu'awiyah bin Abi Sufyan)", *Jurnal Al-Himaya* 5, no 2 (2021): 147

⁶ *Ibid.*, 149

- b. *Siyāsah Khârijiyah* (luar negeri), meliputi hubungan negara dengan negara lainnya, kaidah yang melandasi hubungan tersebut dan tata aturan tentang keadaan perang dan damai.
- c. *Siyāsah Mâliyah* (harta), meliputi sumber-sumber keuangan dan belanja negara.

Secara terminologis, Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan bahwa *Siyāsah* adalah pengaturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan. Sementara Louis Ma'luf memberikan batasan bahwa *Siyāsah* adalah, membuat kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka ke jalan keselamatan. “Sedangkan Ibn Manzhur mendefinisikan *Siyāsah* sebagai, mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara yang mengantarkan manusia kepada kemaslahatan.⁷

Tiga definisi dikemukakan para ahli di atas masih bersifat umum dan tidak melihat atau mempertimbangkan nilai-nilai syari'at, meskipun tujuannya sama-sama ingin mencapai kemaslahatan. Definisi yang bernuansa religius diberikan oleh Ibn Qayyim al-Jauziyah. Menurutnya, *Siyāsah* adalah suatu perbuatan yang membawa manusia dekat kepada kemaslahatan dan terhindar dari kebinasaan, meskipun perbuatan tersebut tidak ditetapkan oleh Rasulullah Saw atau diwahyukan oleh Allah SWT. Definisi ini senada dengan rumusan yang dibuat oleh Ahmad Fathi Bahansi yang menyatakan

⁷ Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam as-Sulthaniyah; Hukum-Hukum Peyelenggra Negara Dalam Syariat Islam*. (Bekasi: PT. Darul Falah, 2004), 41.

bahwa *Siyāsah* adalah pengurusan kepentingan kemaslahatan umat manusia sesuai dengan ketentuan *syara'*.⁸

Sebagai ilmu ketatanegaraan dalam Islam, Fikih *Siyāsah* antara lain membicarakan tentang siapa sumber kekuasaan, siapa pelaksana kekuasaan, apa dasar dan bagaimana cara-cara pelaksana kekuasaan menjalankan kekuasaan yang diberikan kepadanya dan kepada siapa pelaksana kekuasaan mempertanggung jawabkan kekuasaannya.

2. Ruang Lingkup Fikih *Siyāsah*

Beberapa ahli ketatanegaraan Islam membagi ruang lingkup Fikih *Siyāsah* atas beberapa bagian:

Imam al-Mawardi, ahli Fikih Madzhab Syafi'i dan negarawan pada masa Dinasti Abbasiyah, dalam bukunya *al-Ahkam al-Sulthaniyah* mengatakan bahwasanya ruang lingkup Fikih *Siyāsah* mencakup lima bagian, yakni politik perundang-undangan (*Siyāsah Dustūriyāh*), politik moneter (*Siyāsah Maliyah*), dan politik administrasi (*Siyāsah Idariyah*).

Sementara Ibnu Taimiyyah dalam bukunya *as-siyasah al-Syar'iyah fi Aislah al-Ra'iyah* membagi Fikih *Siyāsah* atas tiga bagian, yakni politik administrasi, politik moneter, dan politik luar negeri. Hasbi al-Siddieqy, ahli hukum Indonesia membaginya atas delapan hukum, yaitu politik perundang-undangan, penetapan syariah atau hukum, peradilan,

⁸ J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1997), 26.

moneter, administrasi, luar negeri, pelaksanaan undang-undang, dan peperangan.⁹

Dari beberapa pembagian ruang lingkup Fikih *Siyāsah* di atas, maka penulis mengelompokkan menjadi tiga bagian:

- a. *Siyāsah Dustūriyyāh*, yang mencakup tentang *Siyāsah tasri'iyah*, berisi pengkajian tentang penetapan hukum yang sesuai dengan syariat, *Siyāsah qadhaiyah syari'ah* berisi tentang peradilan yang sesuai menurut syariat, *Siyāsah idhariyah syar'iyah* berisi tentang administrasi yang sesuai syariat.¹⁰
- b. *Siyāsah Maliyyah* yang mengatur hubungan di antara orang-orang kaya dan orang miskin, antar negara dan perorangan, mengatur perbankan, sumber-sumber keuangan Negara, baitul maal dan sebagainya yang berkaitan dengan harta dan kekayaan Negara.
- c. *Siyāsah Dauliyyah/ Siyāsah Kharijiyyah* yaitu *Siyāsah* yang berhubungan dengan pengaturan hubungan warga negara muslim dengan warga non muslim yang ada di negara Islam, hukum yang membatasi hubungan negara Islam dengan negara-negara lain dalam keadaan damai dan perang.¹¹

Presiden sebagai kepala pemerintahan dalam melaksanakan tugasnya melakukan perbuatan-perbuatan hukum yang dapat berlaku mengikat untuk seluruh rakyatnya. Perbuatan pemerintah dapat berupa

⁹ Mahfudz, *Fiqh Sosial Antara Konsep Dan Implementasi* (Surabaya: : K.Ista, 2007), 576.

¹⁰ Suyuthi Pulungan, *Fikih Siyasah: Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran* (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2014), 28.

¹¹ Ibid., 30.

perbuatan peraturan perundang-undangan (*regelling*), membuat keputusan (*beschikking*), dan perbuatan material (*materiele daad*). Melalui perbuatan hukum pemerintah inilah lahir hubungan hukum antara pejabat Tata Usaha Negara (pemerintah) dengan warga negara. Jika terjadi sengketa hukum, maka diselesaikan melalui pengadilan. Presiden yang bertindak untuk dan atas nama hukum, maka kewajiban setiap elemen warga negara adalah mentaati, melaksanakan, serta menjunjung tinggi hukum yang berlaku. Menurut Ahmad Sukardja, pelaksanaan hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara mempunyai arti yang sangat penting dan menjadi kunci terwujudnya ketentraman dan ketertiban masyarakat. Dalam konteks Fikih *Siyāsah*, misalnya gagasan ketatanegaraan Imam Al-Mawardi dalam kitab *al-Ahkaam as-Sulthaniyyah*, kekuasaan kepala negara adalah kewenangan dalam rangka menjaga agama dan mengatur urusan dunia. Ibnu Khaldun mengatakan bahwa kewenangan kepala negara adalah mewujudkan tatanan seluruh rakyat supaya tunduk atas ketentuan hukum syariat baik untuk kepentingan duniawi maupun kepentingan ukhrawi.¹²

B. Konsep Wizarah

1. Pengertian *Wizarah*

Kata “*wizarah*” diambil dari kata *Al-Wazir* yang berarti berat. Hal ini dikarenakan seorang *Wazir* memiliki tugas yang berat. Kepadanyalah dilimpahkan sebagian kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintahan dan

¹² A. Farida P, Handoko, “Menghujat Presiden: Antara Kebebasan Berpendapat Dan Tindakan Hate Speech Perspektif Konstitusi Dan Hukum Fiqh,” *Jurnal Indonesia Maju* 1, no. 1 (2021): 66.

pelaksanaanya. *Wazir* adalah nama suatu kementerian dalam sebuah Negara atau kerajaan, karena pejabat yang mengepalainya berwenang memutuskan suatu kebijaksanaan publik demi kepentingan rakyat, Negara atau kerajaan yang bersangkutan.¹³

Mengenai kata *Wizarah* terjadi saling berbeda pendapat dikalangan para Ulama yang secara garis besar terbagi menjadi tiga yaitu: Pertama, *Wizarah* berasal dari kata *Al-Wizar* yang berarti beban karena *Wazir* memikul tugas yang dibebankan oleh kepala Negara kepadanya. Kedua, *Wizarah* diambil dari kata *Al-Wazar* yang berarti *Al-malja* (tempat kembali) karena kepala Negara membutuhkan pemikiran dan pendapat *Wazir*nya sebagai tempat kembali untuk menentukan dan memutuskan suatu kebijakan Negara. Dan yang ketiga, *Wizarah* juga berasal dari *Al-Azr* yang berarti punggung karena fungsi dan tugas *Wazir* adalah sebagai tulang punggung bagi pelaksanaan kekuasaan kepala Negara, sebagaimana halnya badan menjadi kuat tegak berdiri karena di topang punggung.¹⁴

Dapat ditarik pemahaman bahwa *Wazir* merupakan pembantu kepala Negara, Raja atau Khalifah dalam menjalankan tugas-tugasnya. Sebab pada dasarnya kepala Negara sendiri tidak mampu menangani seluruh permasalahan politik dan pemerintahan tanpa bantuan orang-orang terpercaya dan ahli dibidangnya. Karena kepala Negara membutuhkan bantuan tenaga dan pikiran *Wazir* sehingga sebagian-sebagian persoalan-persoalan kenegaraan yang berat tersebut dapat dilimpahkan kewenangannya

¹³ Ibid, 73.

¹⁴ Munawir Sajadzali, *Islam Dan Tata Negara* (Jakarta: UI Press, 2011), 60.

kepada *Wazir* dengan kata lain *Wazir* merupakan tangan kanan kepala Negara dalam mengurus pemerintahan.¹⁵

a. Sejarah *Wizarah*

Kementerian dalam sejarah Islam dan peradaban merupakan jabatan-jabatan penting yang memberikan banyak tambahan dan kekuatan dan kekokohan pemerintahan Islam. Bersamaan dengan Khalifah Islam dan pemerintahannya yang mengalami masa-masa kemunduran, maka banyak para menteri yang memberikan pengorbanan, menambah kekokohan dan kekuatan pemerintah Islam tidak melakukan kudeta terhadap lembaga Khalifahan yang benar-benar mengalami kelemahan. Jabatan *wazir* dalam pengertian yang telah dikemukakan dikenal di kalangan muslimin sejak masa hidup Rasulullah SAW. Dalam sejarah Rasulullah SAW disebutkan bahwa Abu Bakar dan Umar dijadikan oleh Rasul sebagai *Wazir* beliau. Ketika Rasulullah wafat, kaum muslimin memilih Abu Bakar menjadi Khalifah dan ia menjadikan Umar *Wazir*-nya. Kemudian diteruskan oleh Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib.¹⁶ Pada masa dinasti umayyah, *Wizarah* merupakan pangkat paling tinggi diseluruh dinasti tersebut. *Wazir* memiliki hak pengawasan umum terhadap semua persoalan, disamping bertindak dengan kekuatan konsultatif. Dia juga mempunyai hak pengawasan terhadap departemen kemiliteran.¹⁷

¹⁵ Pulungan, *Fikih Siyasa: Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran*, 11–14.

¹⁶ *Ibid.*, 16.

¹⁷ Ibnu Syarif, Mujar dan Zada, *Fiqh Siyasa ; Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam*, 37.

Pada masa dinasti Abbasiyah muncul, kedaulatan berkembang. Pangkat-pangkat kerajaan tinggi. Pengawasan terhadap tata buku dipercayakan kepada seorang *Wazir*. Setiap orang tunduk kepadanya. Seorang *Wazir* pada masa Abbasiyah telah menikmati kekuasaan luas seperti kekuasaan Khalifah mengangkat pejabat dan memberhentikannya, mengawasi peradilan, pemasukan Negara dan lainnya.¹⁸ Akhirnya, dinasti turki muncul di mesir. Raja-raja Turki mempermalukan *Wizarah* telah kehilangan identitasnya, karena para amir mencampakkanya, orang-orang yang cenderung memilikinya demi mengabdikan Khalifah yang terbuang, karena sudah lagi mempunyai kekuasaan amir. Dalam Daulah Turki *Wazir* bertugas mengumpulkan berbagai bentuk pajak tanah, bea cukai, dan pajak untuk memperoleh hak memilih.¹⁹

b. Syarat-syarat *Wizarah*

Penerapan sistem *Wazir* untuk pertama kalinya dilakukan oleh khalifah Mu'awiyah bin Abi Sufyan. Seorang *Wazir* berfungsi sebagai pendamping khalifah memiliki kewenangan untuk menggantikan beban dan tanggung jawab khalifah dalam menjalankan pemerintahan sehari-sehari, apabila khalifah tengah berhalangan atau tidak dapat menjalankan pemerintahan karena sesuatu, tetapi seseorang *Wazir* akan bertanggung jawab kepada khalifah, Karena khalifah memiliki kekuasaan dan kewenangan mutlak. Diantara syarat yang dimiliki seorang adalah cerdas,

¹⁸ Ibid, 37.

¹⁹ Ibid, 38.

cakap, terampil, dapat dipercaya dan mau bekerja keras untuk kemajuan.²⁰

c. Tugas dan Hak *Wizarah*

Khalifah atau kepala Negara memberikan kebijakan-kebijakan pemerintahan untuk melindungi masyarakat seperti memperkuat kekuatan militer, mengadakan logistik militer dan persenjataan, membangun kesiapan perang dan berbagai dalam bidang pertahanan. Pelaksana tugas-tugas tersebut adalah seorang menteri. Namun jabatan kementerian yang tertinggi adalah memberi pertolongan secara umum terhadap segala sesuatu yang berada dibawah pengawasan pemerintah secara langsung sebab bidang tersebut memiliki kontak langsung dengan penguasa, dan memiliki peran aktif yang dilakukan dalam pemerintahan.²¹

Adapun bidang tugas yang berhubungan dengan lapisan masyarakat tertentu atau lembaga tertentu, maka ia berada dibawah lembaga lain, seperti menjaga benteng pertahanan, departemen perpajakan, melakukan pengawasan terhadap beberapa permasalahan khusus seperti mengawasi peredaran makanan dan mengawasi percetakan uang logam. Tugas-tugas ini termasuk bidang-bidang khusus, sehingga pelaksanaan tugas-tugas ini harus mengikuti pengawasan lembaga umum. Dengan demikian, kedudukanya dibawah mereka. Kondisi semacam ini terus berlanjut dikerajaan-kerajaan sebelum Islam.

²⁰ Al-Mawardi, *Al-Ahkam as-Sulthaniyah; Hukum-Hukum Peyelenggra Negara Dalam Syariat Islam.*, 31.

²¹ Ibid, 50.

Kemudian datanglah Islam yang memperkenalkan sistem ke khalifahan. Akhirnya pembagian lembaga-lembaga tersebut terhapuskan secara keseluruhan seiring dengan lenyapnya simbol-simbol kekuasaan duniawi, kecuali sesuatu yang natural seperti kerja sama dan saling membantu, bertukar pendapat, dan perundingan, yang tidak dapat dihapuskan. Sebab hal-hal semacam ini harus ada.

Pengertian *Wazir* sebagai pembantu dalam pelaksanaan tugas disebutkan dalam Al-Qur'an ketika menyebutkan tugas Nabi Harun membantu Nabi Musa dalam melaksanakan dakwahnya kepada Fir'aun, sebagaimana dalam

QS.Furqon:35:

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ ۞ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا ۞

“Dan sesungguhnya kami telah memberikan Al Kitab (Taurat) kepada Musa dan Kami telah menjadikan Harun saudaranya, menyertai dia sebagai *Wazir* (pembantu) Dalam sejarah Islam”.²²

Pengertian *Wazir* sebagai pembantu dapat dilihat dari peran yang dimainkan oleh Abu Bakar dalam membantu tugas-tugas kerasulan dan kenegaraan Nabi Muhammad SAW. Diantara yang tercatat dalam sejarah adalah kesetiiaanya menemani Nabi Muhammad SAW hijrah dari Mekah ke Madinah, Abu Bakar juga disamping tentunya sahabat-sahabat lainnya sering dijadikan sebagai teman dalam musyawarah memutuskan berbagai persoalan umat. Pada saat-saat terakhir kehidupan Nabi, Abu bakar pun

²² Qur'an in Words, Al-Furqon 35.

menjadi pengganti Nabi untuk mengimami umat Islam sholat berjamaah.²³

Disamping itu, kementerian juga mendapatkan kewenangan untuk melakukan pengawasan administrasi, karena tugasnya mencakup pembagian gaji militer. Untuk itu, kementerian perlu mengawasi pendanaan dan pembagiannya. Begitu juga dengan pengawasan terhadap tulis-menulis dan surat-menyurat agar rahasia kerajaan atau Negara tetap terjaga, selain menjaga kualitas dan gaya bahasa agar selalu menarik. Sebab bahasa masyarakat bangsa Arab mulai luntur dan rusak. Seiring dengan perkembangan dan kemajuan kerajaan, maka stempel kerajaan pun dibuat untuk memperkuat keabsahan dokumen-dokumen kerajaan dan agar tidak tersebar secara bebas, Tugas ini juga dilimpahkan kepada kementerian.

Dari penjelasan ini dapat dikatakan bahwa kata *Al-Wazir* mempunyai pengertian menyeluruh yang mencakup tugas-tugas yang berhubungan dengan pedang maupun pena, serta berbagai pengertian kementerian dan pembantu penguasa. Bahkan Ja'far bin Yahya tidak jarang dipanggil dengan sebutan "sultan" pada masa pemerintahan Harun Ar-Rasyidd. Hal ini menunjukkan Universalitas pengawasan dan tugas kementerian dalam pemerintahan.²⁴

²³ Pulungan, *Fiqh Siyasa*, 20.

²⁴ *Ibid*, 24.

d. Pandangan Para Tokoh Islam Tentang *Wizarah*

Para pakar hukum Islam dan sejarawan muslim banyak yang membicarakan tentang arti penting jabatan. Imam Al-Mawardi dalam *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah* menyebutkan, “segala sesuatu yang diwakilkan kepada pemimpin seperti mengurus kepentingan umat tidak dapat dilaksanakan olehnya seorang diri secara keseluruhan kecuali mewakilkan atau meminta bantuan kepada orang lain. Pelimpahan kewenangan kepada menteri yang membantunya dalam mengatur dan mengurus kepentingan umat lebih efektif dalam pelaksanaannya dari pada menjalankannya seorang diri untuk memperlihatkan kemampuan dirinya. Cara seperti ini lebih efektif untuk menghindarkannya dari ketergelinciran dan mencegah terjadinya kesalahan dan kerusakan, dan meminta bantuan kepada orang lain lebih menjamin keselamatan pekerjaan tersebut.”²⁵

Pada masa pemerintahan Al-Mu'tashim, ketika khalifah tidak begitu berkuasa lagi, *Wazir-Wazir* berubah fungsi menjadi tentara pengawal yang terdiri dari orang-orang Turki. Begitu kuatnya kekuasaan mereka di pusat pemerintahan (Baghdad), sehingga khalifah hanya menjadi boneka. Mereka dapat mengangkat dan menjatuhkan khalifah sekehendak hatinya. Panglima tentara pengawal yang bergelar Amir al-Umara' atau Sulthan inilah pada dasarnya yang berkuasa di ibukota pemerintahan. khalifah-khalifah tunduk pada kemauan mereka dan tidak bisa berbuat apa-apa.

²⁵ Al-Mawardi, *Al-Ahkam as-Sulthaniyyah; Hukum-Hukum Peyelenggra Negara Dalam Syariat Islam.*, 32.

Namun yang menarik, panglima tersebut tidak berani mengadakan kudeta merebut kursi kekhalifahan dari keluarga Abbasiyyah, meskipun khalifaah. sudah lemah dan tidak berdaya. Padahal kesempatan dan kemampuan untuk itu mereka memiliki. Barangkali pandangan Sunni tentang *Al-Aimmah min Quraisy* (Kepemimpinan Umat Dipegang Oleh Suku Quraisy) tetap mereka pegang teguh. Mereka merasa tidak *syar'i* kalau menjadi khalifah karena bukan termasuk keturunan Quraisy. Kalau mereka melakukan kudeta merebut kekuasaan, tertentu akan menimbulkan gejolak dalam masyarakat. Oleh karena itu, mereka merasa lebih aman berperan di belakang layar mengendalikan khalifah.²⁶

C. *Wazir Al-Tafwidh* dalam pemerintahan islam

1. Pengertian

Wazir Tafwidh adalah pembantu utama kepala negara dengan kewenangan atau kuasa, tidak saja untuk melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang sudah digariskan oleh kepala Negara, tetapi juga untuk ikut menggariskan atau merumuskan kebijaksanaan-kebijaksanaan itu bersama-sama dengan kepala Negara, dan juga membantunya dalam menangani segala urusan rakyat. *Wazir Tafwidh* yaitu seseorang yang diberi wewenang penuh oleh Imam untuk mengatur dan menyelesaikan masalah dari hasil pendapat pemikiran sendiri. Jabatan ini hampir menyamai dengan kedudukan khalifah dikarenakan seorang *Wazir* mempunyai wewenang

²⁶ Yatim Badri, *Sejarah Peradapan Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), 77.

sebagaimana wewenang yang telah dimiliki oleh Imam seperti merancang hukum-hukum ketatanegaraan, memutuskan urusan-urusan peradilan, memimpin tentara, mengangkat panglima dan lain-lain.²⁷

2. Syarat-Syarat *Wazir Tafwidh*

Untuk menduduki jabatan *Wazir* (pembantu khalifah), seseorang harus memiliki syarat-syarat yang ditetapkan untuk menjadi khalifah kecuali faktor nasab (keturunan Quraisy). *Wazir* pembantu khalifah adalah pelaksana ide ijtihad. Karena itu, ia harus memiliki sifat-sifat seperti para mujtahid. Lebih dari itu, ia harus memiliki syarat tambahan disamping syarat-syarat yang diterapkan untuk Imamah yaitu ia harus memiliki keahlian didalam tugas yang dipercayakan kepadanya, seperti urusan peperangan dan kharaj. Kedua bidang itu harus ia kuasai secara detail sebab sewaktu-waktu ia harus terjun langsung menangani keduanya, dan ia juga menugaskan orang lain untuk menanganinya. Tanpa memiliki sifat-sifat Mujathid, ia tidak akan mampu terus menerus terjun langsung kelapangan tanpa menugaskan orang lain untuk mewakili dirinya. Itulah peran penting *Wazir* pembantu khalifah dan dengan peran itu pula strategi politik dapat terarah dengan baik.²⁸

3. Tugas dan Wewenang *Wazir Tafwidh*

Wazir Tafwidh adalah seseorang pembantu, yaitu pembantu khalifah dalam menjalankan tugas-tugas kekhalifahannya atau pemerintahan. Oleh karena itu *Wazir Tafwidh* itu adalah seseorang pejabat pemerintah

²⁷ Sajadzali, *Islam Dan Tata Negara*, 29.

²⁸ Al-Mawardi, *Al-Ahkam as-Sulthaniyah; Hukum-Hukum Peyelenggra Negara Dalam Syariat Islam.*, 46.

(penguasa), bukan seorang pegawai. Tugasnya adalah memelihara berbagai urusan rakyat, bukan melaksanakan aktivitas-aktivitas pegawai yang digaji untuk melaksanakannya. Disini *Wazir Tafwidh* tidak menangani urusan-urusan administrasi secara langsung. Tetapi bukan berarti *Wazir Tafwidh* dilarang melakukan aktivitas administrasi apapun. Akan tetapi maksudnya bahwa *Wazir Tafwidh* disini tidak boleh dikhususkan untuk menangani tugas-tugas administrasi saja, artinya ia boleh melakukan semua aktifitas secara umum.

Kenapa *Wazir Tafwidh* tidak diserahi untuk menangani urusan-urusan khusus. Sebab dia adalah seseorang *Wazir Tafwidh*, *Wazir Tafwidh* diserahi tugas berdasarkan dua hal yaitu sebagai wakil (wakil khalifah) dan keumuman wewenang diberi jabatan yang mencakup segala urusan Negara. Jadi *Wazir Tafwidh* tidak membutuhkan penyerah baru untuk menjalankan setiap perkara saat khalifah membutuhkan bantuannya, atau ketika khalifah mengirim dia ketempat manapun, sebab *Wazir Tafwidh* tidak diangkat untuk menangani tugas-tugas khusus wali dengan wilayah (kekuasaan) khusus yaitu seperti: Kepala hakim (*Qadhi Al-Qudhah*), Panglima militer (*Amirul Jaisy*) dan Wali khusus untuk mengurus keuangan (*Wali Ash-Shadaqat*).²⁹

Setelah diketahui tugas dari *Wazir Tafwidh* adapun hak untuk menjadikan seseorang diangkat sebagai *Wazir Tafwidh* sekalipun ia memiliki wewenang yang luas, tetapi ada dua hal yang membedakan dirinya

²⁹ Ibid, 59.

dengan Imam, yaitu: Pertama, Imam berhak mengawasi kinerja *Wazir Tafwidh* terkait penataan yang dilakukan, otoritas yang dijalankan, dan pengangkatan yang disematkan supaya ia tidak menggunakan kewenangan melebihi Imam. Kedua Imam berhak mengawasi tindakan –tindakan *Wazir Tafwidh* dan caranya dalam menangani berbagai persoalan supaya ia dapat mendukung tindakan-tindakan yang sesuai dengan kebenaran. Palsanya, penanganan urusan umat dilimpahkan kepadanya dan berada dalam ijtihadnya.³⁰

Wazir yang disertai tugas atau wewenang tentang pengaturan urusan-urusan (Negara dan Pemerintahan) berdasarkan pikiran dan ijtihad para *Wazir* sendiri maupun mewakilkan kepada orang lain. Selain itu juga berhak memimpin perang. Dengan kata lain kewenangan Imam adalah juga kewenangan *Wazir* kecuali tiga hal yaitu:³¹

- a. Mengangkat seorang pengganti, seseorang Imam memperbolehkan mengangkat penggantinya sesuai yang ia kehendaknya, tetapi *Wazir Tafwidh* tidak memiliki wewenang tersebut.
- b. Seseorang Imam diperbolehkan meminta kepada umat untuk mengundurkan diri dari jabatan Imam, sedangkan *Wazir Tafwidh* tidak memiliki wewenang tersebut.
- c. Seseorang Imam diperbolehkan memecat pejabat yang dilantik oleh *Wazir Tafwidh* akan tetapi *Wazir Tafwidh* tidak punya hak untuk memecat pejabat yang telah dilantik oleh Imam.

³⁰ Ibnu Syarif, Mujar dan Zada, *Fiqih Siyasaah ; Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam*, 77.

³¹ Al-Mawardi, *Al-Ahkam as-Sulthaniyah; Hukum-Hukum Peyelenggra Negara Dalam Syariat Islam.*, 47.

Selain ketiga kewenangan diatas, penyerahan mandat Imam kepada *Wazir Tafwidh* membenarkan dirinya untuk melakukan tugas-tugas Imam. Jika Imam tidak menyetujui tindakan *Wazir Tafwidh* , padahal *Wazir Tafwidh* telah memutuskan hukum sesuai dengan aturan ataupun menggunakan harta sesuai pada tempatnya, Imam tidak boleh membatalkan hukum yang telah ditetapkan oleh *Wazirnya* tersebut. Begitu juga ia boleh meminta *Wazir Tafwidh* untuk mengembalikan harta yang telah digunakan sesuai pada tempatnya.³²

D. Teori *Good Governance*

1. Pengertian *Good Governance*

Governance diartikan sebagai mekanisme, praktek dan tata cara pemerintahan dan warga mengatur sumber daya serta memecahkan masalah-masalah publik. Dalam konsep *governance*, pemerintah hanya menjadi salah satu actor dan tidak selalu menjadi aktor yang menentukan. Implikasi peran pemerintah sebagai pembangunan maupun penyedia jasa layanan dan infrastruktur akan bergeser menjadi bahan pendorong terciptanya lingkungan yang mampu memfasilitasi pihak lain di komunitas. *Governance* menuntut redefinisi peran negara, dan itu berarti adanya redefinisi pada peran warga. Adanya tuntutan yang lebih besar pada warga, antara lain untuk memonitor akuntabilitas pemerintahan itu sendiri.³³

Dapat dikatakan bahwa *good governance* adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung

³² Ibid, 48.

³³ Sumarto Hetifa Sj, *Inovasi, Partisipasi Dan Good Governance* (Bandung: Yayasan Obor Indonesia, 2003), 1-2.

jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan *legal and political framework* bagi tumbuhnya aktifitas usaha. Padahal, selama ini birokrasi di daerah dianggap tidak kompeten. Dalam kondisi demikian, pemerintah daerah selalu diragukan kapasitasnya dalam menjalankan desentralisasi. Di sisi lain mereka juga harus mereformasi diri dari pemerintahan yang korupsi menjadi pemerintahan yang bersih dan transparan.

2. Ciri-Ciri *Good Governance*

Dalam dokumen kebijakan *united nation development programme* (UNDP) lebih jauh menyebutkan ciri-ciri *good governance* yaitu:

- a. Mengikuti sertakan semua, transparansi dan bertanggung jawab, efektif dan adil.
- b. Menjamin adanya supremasi hukum.
- c. Menjamin bahwa prioritas-prioritas politik, sosial dan ekonomi didasarkan pada konsensus masyarakat.
- d. Memperhatikan kepentingan mereka yang paling miskin dan lemah dalam proses pengambilan keputusan menyangkut alokasi sumber daya pembangunan.³⁴

Penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis saat ini adalah pemerintahan yang menekankan pada pentingnya membangun proses

³⁴ Ibid., 3

pengambilan keputusan publik yang sensitif terhadap suara-suara komunitas. Yang artinya, proses pengambilan keputusan bersifat hirarki berubah menjadi pengambilan keputusan dengan adil seluruh *stakeholder*.

3. Prinsip-Prinsip *Good Governance*

Negara dengan birokrasi pemerintahan dituntut untuk merubah pola pelayanan diri birokratis elitis menjadi birokrasi populis. Dimana sektor swasta sebagai pengelola sumber daya di luar negara dan birokrasi pemerintah pun harus memberikan kontribusi dalam usaha pengelolaan sumber daya yang ada. Penerapan cita *good governance* pada akhirnya mensyaratkan keterlibatan organisasi masyarakatan sebagai kekuatan penyeimbang Negara.

Namun cita *good governance* kini sudah menjadi bagian sangat serius dalam wacana pengembangan paradigma birokrasi dan pembangunan kedepan. Karena peranan implementasi dari prinsip *good governance* adalah untuk memberikan mekanisme dan pedoman dalam memberikan keseimbangan bagi para *stakeholders* dalam memenuhi kepentingannya masing-masing. Dari berbagai hasil yang dikaji Lembaga Administrasi Negara (LAN) menyimpulkan ada sembilan aspek fundamental dalam perwujudan *good governance*, yaitu:³⁵

a. Partisipasi (*Participation*)

Partisipasi antara masyarakat khususnya orangtua terhadap anak-anak mereka dalam proses pendidikan sangatlah dibutuhkan, karena

³⁵ Dkk Dede Rosyada, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia Dan Masyarakat Madani* (Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah, 2000), 82.

tanpa partisipasi orang tua, pendidik (guru) ataupun supervisor tidak akan mampu bisa mengatasinya.

Apalagi melihat dunia sekarang yang semakin rusak yang mana akan membawa pengaruh terhadap anak-anak mereka jika tidak ada pengawasan dari orang tua mereka.

b. Penegakan hukum (*Rule Of Law*)

Dalam pelaksanaan tidak mungkin dapat berjalan dengan kondusif apabila tidak ada sebuah hukum atau peraturan yang ditegakkan dalam penyelenggaraannya. Aturan-aturan itu berikut sanksinya guna meningkatkan komitmen dari semua pihak untuk mematuhi. Aturan-aturan tersebut dibuat tidak dimaksudkan untuk mengekang kebebasan, melainkan untuk menjaga keberlangsungan pelaksanaan fungsi-fungsi pendidikan dengan optimal mungkin.

c. Transparansi (*Transparency*)

Persoalan pada saat ini adalah kurangnya keterbukaan supervisor kepada para staf-stafnya atas segala hal yang terjadi, dimana salah satu dapat menimbulkan percekocokan antara satu pihak dengan pihak yang lain, sebab manajemen yang kurang transparan. Apalagi harus lebih transparan di berbagai aspek baik di bidang kebijakan, baik di bidang keuangan ataupun bidang-bidang lainnya untuk memajukan kualitas dalam pendidikan.

d. Responsif (*Responsiveness*)

Salah satu untuk menuju cita *good governance* adalah responsif, yakni supervisor yang peka, tanggap terhadap persoalan-persoalan yang terjadi di lembaga pendidikan, atasan juga harus bisa memahami kebutuhan masyarakatnya, jangan sampai supervisor menunggu staf-staf menyampaikan keinginan-keinginannya. Supervisor harus bisa menganalisa kebutuhan-kebutuhan mereka, sehingga bisa membuat suatu kebijakan yang strategis guna kepentingan bersama.

e. Konsensus (*Consensus Orientation*)

Aspek fundamental untuk cita *good governance* adalah perhatian supervisor dalam melaksanakan tugas-tugasnya adalah pengambilan keputusan secara konsensus, di mana pengambilan keputusan dalam suatu lembaga harus melalui musyawarah dan semaksimal mungkin berdasarkan kesepakatan bersama (pencapaian mufakat). Dalam pengambilan keputusan harus dapat memuaskan semua pihak atau sebagian besar pihak juga dapat menarik komitmen komponen-komponen yang ada di lembaga. Sehingga keputusan itu memiliki kekuatan dalam pengambilan keputusan.

f. Kesetaraan dan keadilan (*Equity*)

Asas kesetaraan dan keadilan ini harus dijunjung tinggi oleh supervisor dan para staf-staf didalam perlakuannya, di mana dalam suatu lembaga pendidikan yang plural baik segi etnik, agama dan budaya akan selalu memicu segala permasalahan yang timbul. Proses pengelolaan

supervisor yang baik itu harus memberikan peluang, jujur dan adil. Sehingga tidak ada seorang pun atau para staf yang teraniaya dan tidak memperoleh apa yang menjadi haknya.

g. Efektifitas dan efisien

Efektifitas dan efisien disini berdaya guna dan berhasil guna, efektifitas diukur dengan parameter produk yang dapat menjangkau besarnya kepentingan dari berbagai kelompok. Sedangkan efisien dapat diukur dengan rasionalitas untuk memenuhi kebutuhan yang ada di lembaga. Di mana efektifitas dan efisien dalam proses pendidikan, akan mampu memberikan kualitas yang memuaskan.

h. Akuntabilitas

Asas akuntabilitas berarti pertanggung jawaban supervisor terhadap staf-stafnya, sebab diberikan wewenang dari pemerintah untuk mengurus beberapa urusan dan kepentingan yang ada di lembaga. Setiap supervisor harus mempertanggung jawabkan atas semua kebijakan, perbuatan maupun netralitas sikap-sikap selama bertugas di lembaga.

i. Visi Strategi (*Strategic Vision*)

Visi strategi adalah pandangan-pandangan strategi untuk menghadapi masa yang akan datang, karena perubahan-perubahan yang akan datang mungkin menjadi perangkat bagi supervisor dalam membuat kebijakan-kebijakan. Disinilah diperlukan strategi-strategi jitu

untuk menangani perubahan yang ada.³⁶

E. Teori tentang Pemerintahan Desa

1. Pemerintahan Desa

a. Pengertian Desa dan Pemerintahan Desa

Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan pemerintahan desa sebagai pemerintahan terendah langsung dibawah kepala desa atau lurah yang menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri dan terdiri atas kepala desa dan lembaga musyawarah desa.³⁷

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1979 Tentang Desa mengartikan desa:

Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.³⁸

Desa menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (43) tentang Pemerintahan Daerah mengartikan Desa sebagai berikut :³⁹

“Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan

³⁶ Ibid., 182

³⁷ Tim Redaksi KBBI Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), 1057.

³⁸ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 Tentang Desa, Pasal 1 ayat 1.

³⁹ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 1 ayat 43.

prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Sedangkan pengertian desa menurut Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014, “Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”⁴⁰

Desa memiliki wewenang sesuai yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yakni:⁴¹

- 1) kewenangan berdasarkan hak asal usul.
- 2) kewenangan lokal berskala Desa.
- 3) kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota.
- 4) kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

⁴⁰ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 1 ayat 1

⁴¹ Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 33.

Dalam menciptakan pembangunan hingga di tingkat akar rumput, maka terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk pembentukan desa menurut UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, yakni :⁴²

- 1) Batas usia Desa induk paling sedikit 5 (lima) tahun terhitung sejak pembentukan.
- 2) Jumlah penduduk, (harus sesuai dengan jumlah yang ditetapkan dalam pasal 8 UU Desa).
- 3) Wilayah kerja yang memiliki akses transportasi antar wilayah.
- 4) Sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan hidup bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat Desa.
- 5) Memiliki potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya ekonomi pendukung.
- 6) Batas wilayah Desa yang dinyatakan dalam bentuk Peta Desa yang telah ditetapkan dalam peraturan Bupati/Walikota.
- 7) Sarana dan prasarana bagi Pemerintahan Desa dan pelayanan public.
- 8) Tersedianya dana operasional, penghasilan tetap, dan tunjangan lainnya bagi perangkat Pemerintah Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Asas-Asas Pemerintahan Desa

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik harus sejalan dengan asas pengaturan desa sebagaimana telah diamanatkan oleh Undang-

⁴²“Privacy Policy”, Google Privacy Center, October 20, 2021, Accessed Okt 20, 2021, http://kedesa.id/id_ID/pemekaran-desa-harus-sesuai-uu-desa-bukan-mengejar-dana-desa/

Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, antara lain kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintah, tertib kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi, kearifan lokal, keberagaman serta partisipasi. Dalam melaksanakan pembangunan desa diutamakan nilai kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial.

Secara garis besar penjelasan asas penyelenggaraan pemerintahan desa adalah sebagai berikut :⁴³

- 1) Kepastian hukum adalah asas di dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan desa.
- 2) Tertib penyelenggaraan pemerintahan adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan pemerintahan desa.
- 3) Tertib kepentingan umum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.
- 4) Keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dengan

⁴³ Joko Purnomo, *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Infest* (Yogyakarta: Infest, 2016), 11.

tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 5) Proporsionalitas adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggaraan pemerintahan desa.
- 6) Profesionalitas adalah asas yang mengutamakan keahlian berlandaskan kode etik dan ketentuan perundang-undangan.
- 7) Akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 8) Efektivitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan harus berhasil mencapai tujuan yang diinginkan masyarakat desa. Efisiensi adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan harus tepat sesuai dengan rencana dan tujuan.
- 9) Kearifan lokal adalah asas yang menegaskan bahwa di dalam penetapan kebijakan harus memperhatikan kebutuhan dan kepentingan masyarakat.
- 10) Keberagaman adalah penyelenggaraan pemerintahan desa yang tidak boleh mendiskriminasi kelompok dan masyarakat tertentu.
- 11) Partisipatif adalah penyelenggaraan pemerintah desa yang mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa.

c. Unsur-Unsur Desa

Menurut R. Bintaro dalam bukunya yang berjudul Pengantar

Geografi Desa, unsur-unsur Desa merupakan hal yang penting untuk diperhatikan dalam penyusunan definisi desa, unsur-unsur tersebut yakni:⁴⁴

- 1) Unsur daerah, dalam artian tanah-tanah produktif, beserta penggunaannya, termasuk juga unsur lokasi, luas dan batas yang merupakan unsur geografi setempat.
- 2) Penduduk, dalam hal ini meliputi jumlah, pertambahan, kepadatan, penyebaran dan mata pencaharian penduduk setempat.
- 3) Tata kehidupan, dalam hal ini pola tata pergaulan dan ikatan- ikatan pergaulan tata desa. Jadi seluk beluk kehidupan masyarakat (rural society).

d. Masyarakat Desa

Masyarakat adalah sekelompok orang yang membentuk sebuah sistem semi tertutup atau semi terbuka, dimana sebagian besar intraksi adalah antara individu-individu yang berbeda dalam kelompok tersebut.

Semua ilmu sosial mempelajari manusia sebagai anggota kelompok. Timbulnya kelompok-kelompok itu ialah karena dua sifat manusia yang bertentangan satu sama lain, disatu pihak dia ingin kerja sama, di pihak lain dia cenderung untuk bersaing dengan sesama manusia.

Masyarakat Desa memiliki hak dan kewajiban, ruang lingkup pengaturan hak masyarakat Desa dalam Undang-undang Nomor 6

⁴⁴ R. Bintarto, *Pengantar Geografi Desa* (Yogyakarta: Spring, 1994), 129.

Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 68 ayat (1), yakni :⁴⁵ Masyarakat Desa berhak:

- 1) meminta dan mendapatkan informasi dari Pemerintah Desa serta mengawasi kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- 2) memperoleh pelayanan yang sama dan adil.
- 3) menyampaikan aspirasi, saran, dan pendapat lisan atau tertulis secara bertanggung jawab tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- 4) memilih, dipilih, dan/atau ditetapkan menjadi:
 - a) Kepala Desa.
 - b) perangkat Desa.
 - c) anggota Badan Permusyawaratan Desa.
 - d) anggota lembaga kemasyarakatan Desa.
- 5) mendapatkan pengayoman dan perlindungan dari gangguan kentraman dan ketertiban di Desa.

Pengaturan hak dan kewajiban masyarakat desa ini telah memperkuat peran masyarakat desa sebagai subjek pembangunan di wilayahnya sendiri, sehingga diharapkan pengaturan ini membuka ruang bagi masyarakat untuk bersifat aktif dalam pembangunan di

⁴⁵ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 68 ayat 1.

wilayahnya. Pengaturan ini juga akan membangun kesetaraan dalam memperoleh pelayanan dan hak politik.

Kewajiban masyarakat Desa selanjutnya disebutkan dalam Pasal 68 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, yakni :⁴⁶ Masyarakat Desa berkewajiban:

- a) membangun diri dan memelihara lingkungan Desa.
- b) mendorong terciptanya kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa yang baik.
- c) mendorong terciptanya situasi yang aman, nyaman, dan tenteram di Desa.
- d) memelihara dan mengembangkan nilai permusyawaratan, permufakatan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan di Desa.
- e) berpartisipasi dalam berbagai kegiatan di Desa.

Masyarakat Desa juga merupakan warga negara Indonesia yang memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan masyarakat lain. Hak Warga Negara Indonesia terhadap negara telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan aturan hukum lainnya yang sebagai penjabaran Undang-Undang Dasar 1945. Hak- hak warga negara Indonesia yang diperoleh dari negara seperti hak untuk hidup secara layak, dan aman, pelayanan, dan hal lain yang diatur dalam Undang-Undang. Sementara itu, kewajiban terhadap negara selain kewajiban terhadap masyarakat

⁴⁶ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 68 ayat 2

secara keseluruhan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, juga ada kewajiban yang ditetapkan dengan Undang-Undang, seperti kewajiban untuk membela negara, dan kewajiban untuk menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB III
PELAKSANAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DESA DI DESA
PANGGANG KECAMATAN GLAGAH KABUPATEN LAMONGAN
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014

A. Pembangunan Desa

1. Pengertian Desa

Hak adalah kata yang dapat dikenali oleh semua orang di seluruh dunia, karena hak adalah substansi yang paling pribadi dengan kebenaran dan kesetaraan dalam kaitannya dengan unsur-unsur dan kolaborasi dari keberadaan manusia dan hewan yang berbeda yang dibuat oleh Tuhan. Hak telah diukir sejak orang dikandung dan ditambahkan ke siapa pun. Diantaranya adalah hak atas kesempatan, hak hewan dan kebangsawanan manusia, pilihan untuk menghargai orang lain, hak atas keunggulan transparansi dan keleluasaan, pilihan untuk dibebaskan dari ketakutan, hak untuk hidup, hak yang mendalam, hak untuk hak untuk sadar, hak untuk harmoni, pilihan untuk memberi, pilihan untuk mendapatkan, pilihan untuk menjamin dan mengamankan seterusnya.

Kebebasan dasar adalah hak-hak luas yang dimiliki oleh orang-orang secara eksklusif sebagai akibat dari situasi mereka sebagai manusia. Pandangan ini menyimpulkan bahwa atribut seperti ras, jenis kelamin, agama, posisi sosial, dan kewarganegaraan tidak penting untuk menentukan apakah seseorang memiliki kebebasan dasar.

Ini menunjukkan bahwa hak-hak ini dapat diterapkan di seluruh dunia. Salah satu kualitas luar biasa dari kebebasan umum yang saat ini berkuasa adalah bahwa kebebasan itu adalah hak global.¹

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintah negara kesatuan republik Indonesia.²

Dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, desa telah berkembang dalam berbagai bentuk, sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembanguana menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Secara lebih operasional Undang-undang Otonomi Daerah mengamankan, bahwa penyelenggaraan pemerintah diarahkan untuk memberi kewenangan yang lebih luas kepada Pemerintah Daerah dengan maksud untuk lebih meningkatkan pelayanan dan partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan di segala bidang.

Desa merupakan subsistem dari Pemerintahan yang berhubungan langsung dengan masyarakat, tentunya mempunyai hubungan yang lebih

¹ Hendrik Kurniawan Moh. Bagus, P. Handoko, "Kerusakan Lingkungan Hidup Sebagai Bentuk Pelanggaran Hak Asasi Manusia", *Sosio Yustisia : Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial* 2, no. 2 (2021): 146.

² Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

dekat dengan masyarakat. Selain itu, desa memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat dengan berpedoman pada keanekaragaman, partisipasi otonomi asli, demokrasi dan pemberdayaan masyarakat. Karena itu desa diharapkan dapat meningkatkan pelayanan publik, dan partisipasi masyarakat dalam proses pelaksanaan pembangunan.³

2. Pembangunan Desa

Pembangunan berasal dari kata "bangun", diberi awalan "pem" dan akhiran "an", guna menunjukkan perihal membangun. Kata bangun setidaknya mengandung empat arti. Pertama, dalam arti sadar atau siuman. Kedua, dalam arti bangkit atau berdiri. Ketiga, dalam arti bentuk. Keempat, dalam arti kata kerja, yakni membuat, mendirikan atau membina. Pembangunan meliputi pula segi *anatomi* (bentuk), *fisiologi* (kehidupan) dan *behavioral* (perilaku).⁴

Menurut Tjokroamidjojo pembangunan adalah "usaha perubahan ke arah yang lebih baik yang dilakukan secara berencana dan bertahap."⁵ Menurut Siagian pembangunan adalah suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang terencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*nation building*).⁶

³ Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah,

⁴ Ndraha Taliziduhu, *Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa* (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), 62.

⁵ Bintoro Tjokroamidjojo, *Pengantar Administrasi Penibangunan* (Jakarta: LP3ES, 2011), 11.

⁶ Siagian, *Fungsi-Fungsi Manajerial* (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), 31.

Pembangunan desa adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan keputusan, maupun indeks pembangunan manusia. Pembangunan pedesaan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional, merupakan usaha peningkatan kualitas sumberdaya manusia pedesaan dan masyarakat secara keseluruhan yang dilakukan secara berkelanjutan berlandaskan pada potensi dan kemampuan pedesaan. Dalam pelaksanaannya, pembangunan pedesaan seharusnya mengacu pada pencapaian tujuan pembangunan yaitu mewujudkan kehidupan masyarakat pedesaan yang mandiri, maju, sejahtera, dan berkeadilan.⁷

Proses pengelolaan pembangunan Desa sebagai berikut:

a. Perencanaan

Fungsi perencanaan adalah sebagai alat untuk memilih, merencanakan untuk masa yang akan datang, cara untuk mengalokasikan sumber daya serta alat untuk mencapai sasaran, dan apabila dikaitkan dengan pembangunan yang hasilnya diharapkan dapat menjawab semua permasalahan, memenuhi kebutuhan masyarakat, berdaya guna dan berhasil guna, serta mencapai tujuan yang diinginkan, maka perencanaan itu sangat diperlukan agar pembangunan yang dilaksanakan lebih terarah, efektif dan efisien dalam penggunaan sumber daya dan dana. Sedangkan pembangunan dalam perencanaan itu sendiri merupakan suatu proses

⁷ Rahardjo Adisasmita, *Membangun Desa Partisipatif* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), 7.

perubahan kearah yang lebih baik melalui apa yang dilakukan secara terencana. Perencanaan pembangunan desa yang dilaksanakan secara partisipatif diharapkan bisa menumbuhkan kesadaran dan kebersamaan diantara warga masyarakat dalam proses pembangunan.⁸

Memberi kesempatan pada masyarakat untuk menentukan arah berarti memberikan kesempatan pada masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Menurut Diana Conyers yang dikutip oleh Suparjan dan Hempri ada tiga alasan utama mengapa partisipasi masyarakat mempunyai sifat penting yaitu:⁹

- 1) Partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan dan sikap masyarakat setempat.
- 2) Bahwa masyarakat akan lebih mempercayai program pembangunan jika merasa dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaannya, karena mereka akan lebih mengetahui seluk beluk program dan akan mempunyai rasa memiliki.
- 3) Partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan dan sikap masyarakat setempat.
- 4) Bahwa masyarakat akan lebih mempercayai program pembangunan jika merasa dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaannya,

⁸ Moch. Solekhan, *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa* (Malang: Setara Pers, 2014), 17.

⁹ Suparjan dan Hempri Suyatno, *Pembangunan Masyarakat Dari Pembangunan Sampai Pemberdayaan* (Yogyakarta: Aditya Media, 2013), 53.

karena mereka akan lebih mengetahui seluk beluk program dan akan mempunyai rasa memiliki.

b. Penetapan dan Pelaksanaan

Pada tahap penetapan dan pelaksanaan perlu diadakan penyorotan terhadap kekuatan social dalam masyarakat, dan disamping itu juga perlu diadakan pengamatan terhadap perubahan sosial yang terjadi.

Sebagaimana dipaparkan dalam UU No. 32 tahun 2004 bahwa di dalam desa terdapat tiga kategori kelembagaan desa yang memiliki peranan dalam tata kelola desa yaitu: pemerintah desa, Badan Permasyarakatan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan. Dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan di tingkat desa (pemerintahan desa) dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permasyarakatan Desa. Pemerintahan desa ini dijalankan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan di negeri ini.¹⁰

Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, kepala desa dan BPD mempunyai tugas bersama yaitu menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Aspirasi masyarakat yang telah diakomodasi atau ditampung oleh kepala desa dan BPD akan ditetapkan dalam bentuk peraturan desa dan APBdes.

¹⁰ Ibid., 63.

c. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring adalah pemantauan secara terus menerus proses perencanaan dan pelaksanaan kegiatan. Monitoring dapat dilakukan dengan mengikuti langsung kegiatan atau membaca hasil laporan dari pelaksanaan kegiatan. Monitoring sering dipandang sebagai pengukuran kuantitas yang berkaitan dengan bagaimana pencapaian keselarasan antara sumber-sumber yang digunakan dan waktu yang ditetapkan. Monitoring merupakan aktivitas yang berkelanjutan yang terutama dimaksudkan untuk memberikan informasi terhadap perencana dalam mengidentifikasi perubahan-perubahan yang terjadi dalam tahap implementasi. Monitoring merupakan mekanisme yang digunakan untuk mengoreksi penyimpangan-penyimpangan (*deviations*) yang mungkin timbul dalam suatu kegiatan dengan membandingkan antara apa yang diharapkan dan apa yang dilakukan.

Dalam tahap evaluasi diadakan analisis terhadap efek pembangunan, sehingga dapat mengukur keberhasilan ataupun kegagalan dalam suatu program pembangunan. Evaluasi bertujuan :

- 1) Mengidentifikasi tingkat pencapaian tujuan.
- 2) Mengukur dampak langsung yang terjadi pada kelompok sasaran.
- 3) Mengetahui dan menganalisis konsekuensi-konsekuensi lain yang mungkin terjadi di luar (*externalities*).

Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan sehari-hari dan pembangunan desa, BPD mempunyai peran normative sebagai alat kontrol pemerintah desa.

Selain adanya peran BPD sebagai pengontrol penyelenggaraan pemerintahan desa, partisipasi masyarakat dalam pembangunan mutlak diperlukan, tanpa adanya partisipasi masyarakat pembangunan hanyalah menjadikan masyarakat sebagai objek semata. Salah satu kritik adalah masyarakat merasa “tidak memiliki” dan “acuh tak acuh” terhadap program pembangunan yang ada.¹¹

B. Pembangunan Desa Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014

Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Pasal 78 tentang perencanaan, pasal 81 tentang pelaksanaan, dan pasal 82 tentang pemantauan dan pengawasan. seperti yang di jelaskan oleh pasal berikut ini:

Pasal 78 (1) Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana ekonomi lokal,serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. (2). Pembangunan Desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan. (3). Pembangunan Desa sebagaimana di maksud pada ayat 2 mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.

¹¹ Muhammad Bayu Aji “Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Desa Perspektif Undang-Undang Nomer 6 Tahun 2014 Tentang Desa Dan Fiqih Siyasaah”, (Skripsi-Institut Agama Islam Negeri (Iain) Tulungagung 2019), 22

Pasal 79 (1) Pemerintah Desa menyusun perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota. (2) Perencanaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disusun secara berjangka meliputi: a. Rencana pembangunan jangka menengah Desa untuk jangka waktu 6 tahun; dan b. Rencana pembangunan tahunan Desa atau yang disebut rencana kerja pemerintah Desa, merupakan penjabaran dari rencana pembangunan jangka menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. (3) Rencana pembangunan jangka menengah Desa dan rencana kerja pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 2 ditetapkan dengan peraturan Desa. (4) Peraturan Desa tentang rencana pembangunan jangka menengah Desa dan Rencana kerja pemerintah Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan di Desa. (5) Rencana pembangunan jangka menengah Desa dan rencana kerja pemerintah Desa merupakan pedoman dalam penyusunan anggaran pendapatan belanja Desa yang di atur dalam peraturan pemerintah. (6) Program pemerintah dan/dan atau pemerintah daerah yang berskala lokal Desa di koordinasikan dan/atau didelegasikan pelaksanaannya kepada Desa. (7) Perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan salah satu sumber masukan dalam perencanaan pembangunan kabupaten/kota.

Pasal 80 (1) Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 79 diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat Desa. (2) Dalam menyusun perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1, pemerintah Desa wajib menyelenggarakan musyawarah

perencanaan pembangunan Desa. (3) Musyawarah perencanaan pembangunan Desa menetapkan prioritas, program kegiatan dan kebutuhan pembangunan Desa yang didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/ atau anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/ kota. (4) Prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 3 di rumuskan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat Desa yang meliputi: a. Peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar; b. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia; c. Pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif; d. Pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi dan; e. Peningkatan kualitas ketertiban dan ketentraman masyarakat Desa berdasarkan kebutuhan masyarakat Desa.

Pasal 81 (1) Pembangunan Desa dilaksanakan sesuai dengan rencana kerjapemerintah; (2) Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat dengan semangat gotong royong; (3) Pelaksanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dengan memanfaatkan kearifan lokal dan sumber daya alam Desa; (4) Pembangunan lokal berskala Desa dilaksanakan oleh Desa; (5) Pelaksanaan program sektoral yang masuk ke Desa di informasikan kepada pemerintah Desa untuk diintegrasikan dengan pembangunan Desa.

Pasal 82 (1) Masyarakat Desa berhak mendapatkan informasi mengenairencana dan pelaksanaan Pembangunan Desa; (2) Masyarakat Desa berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan pembangunan Desa; (3) Masyarakat Desa melaporkan hasil pemantauan dan berbagai keluhan terhadap pelaksanaan pembangunan Desa Kepada pemerintah Desa dan badan permusyawaratan Desa; (4) Pemerintah Desa wajib menginformasikan perencanaan dan pelaksanaan rencana pembangunan jangka menengah Desa, rencana kerja pemerintah Desa, dan anggaran pendapatan belanja Desa kepada masyarakat Desa melalui layanan informasi kepada umum dan melaporkannya dalam musyawarah Desa paling sedikit 1 tahun sekali; (5) Masyarakat Desa berpartisipasi dalam musyawarah Desa untuk menanggapi laporan pelaksanaan pembangunan Desa.

Pasal 83 (1) Pembangunan kawasan perdesaan merupakan perpaduan pembangunan antar Desa dalam satu kabupaten/kota; (2) Pembangunan kawasan perdesaan dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat Desa dikawasan perdesaan melalui pendekatan pembangunan partisipatif; (3) Pembangunan kawasan perdesaan meliputi: a. Penggunaan dan pemanfaatan wilayah Desa dalam rangka penetapan kawasan pembangunan sesuai dengan tata ruang kabupaten/kota; b. Pelayanan yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat perdesaan; c. Pembangunan infrastruktur, peningkatan ekonomi perdesaan, dan pengembangan teknologi tepat guna; dan

d. Pemberdayaan masyarakat Desa untuk meningkatkan akses terhadap pelayanan dan kegiatan ekonomi. (4) Rancangan pembangunan kawasan perdesaan dibahas bersama oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/kota, Pemerintah Desa. (5) Rencana pembangunan kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 ditetapkan oleh bupati/ walikota sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah Daerah.

Pasal 84 (1) Pembangunan kawasan perdesaan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/kota, dan atau pihak ketiga yang terkait dengan pemanfaatan aset Desa dan tata ruang Desa wajib melibatkan pemerintah Desa. (2) Perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, dan pendaya gunaan aset Desa untuk pembangunan kawasan perdesaan merujuk pada hasil musyawarah Desa. (3) Pengaturan lebih lanjut mengenai perencanaan, pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan, pemanfaatan, dan pendayagunaan sebagai mana di maksud pada ayat 2 di atur dalam peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 85 (1) Pembangunan kawasan perdesaan dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota melalui satuan perangkat kerja daerah, pemerintah Desa, dan atau BUM Desa dengan mengikutsertakan masyarakat Desa. (2) Pembangunan kawasan perdesaan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah kabupaten/ kota, dan pihak ketiga wajib mendayagunakan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia mengikutsertakan

pemerintah Desa dan masyarakat Desa. (3) Pembangunan kawasan perdesaan yang berskala lokal Desa wajib diserahkan pelaksanaannya kepada Desa dan/atau kerja sama Antar Desa.

Pasal 86 (1) Desa berhak mendapatkan akses informasi melalui system informasi Desa yang di kembangkan oleh pemerintah Daerah kabupaten/kota. (2) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib mengembangkan sistem informasi Desa dan pembangunan kawasan perdesaan. (3) Sistem informasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 2 meliputi fasilitas perangkat keras, dan perangkat lunak, jaringan, serta sumberdaya manusia. (4) Sistem informasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 2 meliputi data Desa, data pembangunan Desa, kawasan perdesaan, serta informasi lain yang berkaitan dengan pembangunan Desa dan pembangunan kawasan perdesaan. (5) Sistem informasi Desa sebagai mana dimaksud pada ayat 2 dikelola oleh pemerintah Desa dan dapat diakses oleh pemerintah Desa dan dapat di akses oleh masyarakat Desa dan semua pemangku kepentingan. (6) Pemerintah daerah kabupaten/ kota menyediakan informasi perencanaan pembangunan kabupaten/ kota untuk Desa.¹²

1. Sejarah Desa Panggang

Sejarah terbentuknya wilayah dan pemerintahan desa yang ada sekarang ini kurang diketahui secara pasti. Menurut cerita dari mulut ke mulut, sebelum dinamai Desa Panggang warga sering membakar/ memanggang babi. Karena didesa tersebut banyak sekali babi yang

¹² Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

mengakibatkan setiap harinya warga membakar/ memanggang babi tersebut. Hingga suatu ketika karena terlalu sering (hampir setiap hari) warganya membakar/ memanggang babiterk, Buyut Kimas (tokoh masyarakat) muak terhadap perlakuan warga yang tidak bisa dikendalikan. Maka dari hal tersebut, Buyut Kimas menendang kendi (tempat minum) sampai ke desa sebelah. Dan akibat dari hal tersebut Buyut Kimas berpesan bahwa kalau nantinya Desa ini dijadikan Desa maka dinamai dengan “Desa Panggang”¹³.

2. Visi dan Misi Desa Panggang

a. Visi

Terwujudnya Pemerintahan Desa Yang Lebih Baik, Agamis, Transparan, Jujur, Adil Demokratis Dan Bermartabat Serta Profesional Menuju Masyarakat Yang Madani.

b. Misi

- 1) Menyelenggarakan pemerintahadesa yang baik, untuk pelayanan masyarakat yang tepat, cepat dan akurat.
- 2) Melaksanakan pembangunan infrastruktur desa, Infrastruktur pertanian, sarana pendidikan dan sarana Perekonomian desa, untukmeningkatkan perekonomian masyarakat.
- 3) Melaksanakan pembinaan kemasyaraktanan untuk meningkatkan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, meningkatkan mutu Pendidikan formal dan non formal serta pengetahuan masyarakat,
- 4) Melaksanakan Pemberdayaan masyarakat

¹³ Mohammad Saifuddin,(Kepala Desa Panggang), *Interview*, Panggang, August 29, 2022

melalui pengembangan usaha kecil dan menengah, pertanian dan peternakan serta menanggulangi kemiskinan.

3. Kondisi Geografis

Desa Panggang terletak di Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan.

Luas wilayah Desa ini adalah 153,5 Ha dimana wilayah tersebut terbagi ke dalam wilayah pemukiman, tambak, sawah dan beberapa fasilitas umum lainnya. Adapun tata guna lahan di Desa Panggang dapat dilihat sebagai berikut :

Tata Guna Lahan di Desa Panggang

Tabel 1. 1 Tata Guna Lahan di Desa Panggang

NO	JENIS	LUAS (ha)
1.	Pemukiman	26
2.	Tambak / Sawah	114
3.	Sungai / Bengawan	7,5
4.	Jalan	5
5.	Fasilitas Umum Lainnya	1
	JUMLAH	153,5

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa penggunaan lahan di Desa Panggang seluas 153,5 Ha dipergunakan untuk lahan tambak¹⁴.

Adapun batas-batas desa ini, sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara : Desa Wonorejo
- b. Sebelah Timur : Desa Wedoro
- c. Sebelah Selatan : Desa Dukuh Tunggal
- d. Sebelah Barat : Desa Bapuh Baru

Sedangkan orbitas (jarak tempuh dari kantor pusat Desa Panggang) adalah sebagai berikut :

- a. Kecamatan : 7 km
- b. Kabupaten : 15 km
- c. Pusat : 29 km
- d. Provinsi : 57 km

4. Jumlah Lingkungan RT/RW

Desa Panggang terbagi menjadi 2 RW yang meliputi 7 RT. Desa ini terdiri dari 2 dusun yakni Dusun Panggang Timur dan Panggang Barat dengan jumlah Kartu Keluarga sebanyak 292 KK.

Adapun jumlah Kepala Keluarga dari setiap masing-masing RW adalah sebagai berikut¹⁵ :

- a. RW 001 (Dusun Panggang Timur) : terdiri dari 157 KK
- b. RW 002 (Dusun Panggang Barat) : terdiri dari 135 KK

¹⁴ Mohammad Saifuddin, (Kepala Desa Panggang) *Interview*, Panggang, August 29, 2022

¹⁵ Mohammad Saifuddin, (Kepala Desa Panggang) *Interview*, Panggang, August 29, 2022

5. Keadaan Penduduk

Desa Panggang terdiri dari 2 RW yang meliputi 7 RT dengan jumlah penduduk 1.133 jiwa terdiri dari 567 laki-laki dan 566 perempuan. Jumlah Rumah Tangga 292 KK¹⁶.

Jumlah Penduduk Desa Panggang Berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel 1. 2 Jumlah Penduduk Desa Panggang Berdasarkan Jenis Kelamin

NO	JENIS KELAMIN	JUMLAH
1.	Laki-laki	567 jiwa
2.	Perempuan	566 jiwa
	JUMLAH	1.133Jiwa

6. Tingkat Perekonomian Penduduk

Tingkat ekonomi suatu masyarakat akan berpengaruh besar terhadap kesejahteraan masyarakat, baik itu dalam hal kemampuan daya beli, pendidikan, konsumsi, dan sebagainya. Semakin tinggi tingkat perekonomian masyarakat akan semakin tinggi pula tingkat kesejahteraan masyarakatnya. Tingkat perekonomian masyarakat dapat dilihat dari penghasilan masyarakat per bulannya dan jenis pekerjaannya. Dibawah ini akan tersajikan tabel mata pencaharian masyarakat Dusun Panggang Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan.

¹⁶ Mohammad Saifuddin, (Kepala Desa Panggang) *Interview*, Panggang, August 29, 2022

Data Mata Pencaharian Penduduk Desa Panggang

Tabel 1. 3 Data Mata Pencaharian Penduduk Desa Panggang

NO	JENIS PEKERJAAN	JUMLAH
1	Petani / Pekebun	125
2	Buruh Tani	52
3	Pegawai Negeri Sipil	3
4	Pengrajin Industri Rumah Tangga	26
5	Pedagang Keliling	11
6	Pengusaha Kecil Menengah	21
7	Pekerja Rumah Tangga	475
8	Karyawan Swasta	180
9	Guru/ Dosen	25
10	Bidan	1
11	TNI/ Polri	1
12	Belum Bekerja	25
13	Lain-lain	188

7. Struktur Organisasi Desa

Kepala Desa	: Mohammad saifuddin
Sekretaris Desa	: M. Imam Tantowi
Plt. Kaur Keuangan Desa	: Saifuddin Zuhri
Kaur TU & Umum	: M. Nafik
Kaur Perencanaan	: M. Nafik
Kasi Pemerintahan	: Syaifuddin Zuhri
Kasun Panggang Barat	: Imri Faizin
Kasun Panggang Timur	: Imamul Faizin ¹⁷

C. Pembangunan Beberapa Infrastruktur di Desa Panggang (Talud jalan, Gorong-gorong, dan Rabat beton)

Berdasarkan pada Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dijelaskan bahwa pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pembangunan potensi ekonomi local, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.¹⁸

Sementara itu, sebagai penuntun penyelenggaraan pembangunan Desa disusun panduan penyelenggaraan pembangunan Desa yang dijabarkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa. Pembangunan pada dasarnya merupakan upaya

¹⁷ Mohammad Saifuddin, (Kepala Desa Panggang) *Interview*, Panggang, August 29, 2022

¹⁸ Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa

pemerintah dalam penyediaan barang dan jasa (*Goods and Service*). Salah satu instrument penting dalam pembangunan yang wajib disediakan oleh pemerintah adalah ketersediaan Infrastruktur.

Pada saat ini telah terjadi proses pembangunan di dalam kehidupan masyarakat di Panggang. Pembangunan dilakukan guna menunjang dan meningkatkan mutu kehidupan masyarakat. Segala aspek-aspek dan segi kehidupan masyarakat mengalami berbagai perkembangan baik dari yang terkecil hingga yang terbesar.

Pemerintah desa Panggang sampai saat ini terus memaksimalkan pembangunannya, baik infrastruktur maupun suprastruktur, dan membenahi pelayanan publik yang terbengkalai. Adapun program yang menjadi perhatian lebih pemerintah desa Panggang adalah di bidang infrastruktur terutama sarana transportasi dan juga akses jalan yang menjadi sarana prioritas masyarakat. Hal tersebut berdasarkan keterangan Kepala Desa Panggang : “Pembangunan di Panggang Tahun 2021 kita fokuskan keperbaikan infrastruktur dan juga pembangunan Infrastruktur seperti halnya pembukaan jalan dusun, pelebaran jalan, gorong-gorong dan perbaikan jalan. Karena kalau tidak cepat kita bangun, yang ditakutkan aktifitas masyarakat menjadi terganggu karena akses yang tidak memadai”.¹⁹

Berdasarkan wawancara diatas fokus pembangunan di tahun 2021 Panggang adalah talud jalan, gorong-gorong dan rabat beton. Kebutuhan pembangunan khususnya di bidang infrastruktur jalan merupakan kebutuhan

¹⁹ Mohammad Saifuddin, (Kepala Desa Panggang) *Interview*, Panggang, August 29, 2022

sekaligus masalah utama masyarakat di Panggang seperti di ungkapkan Bapak Sumaji yang merupakan masyarakat dusun Panggang Barat : “Salah satu kebutuhan yang terpenting untuk kampung ini yaitu pasti jalan, karena sebagian jalan antar dusun masih ada yang rusak dan perlu diperbaiki. Dan itu sedikit banyak pastinya menghambat kita untuk berkegiatan.”²⁰

Berdasarkan observasi penulis, dari keseluruhan total jalan yang ada di Panggang yakni 5 Ha. Kondisi jalan poros yang sudah di rabat beton mulai mengalami kerusakan yang cukup parah, sementara jalan kampung 85% dengan lebar rata-rata 3 m, dan 15% masih mengalami kerusakan. Kondisi ini sering kali membuat masyarakat dalam kesulitan, jalan rabat beton yang masih rusak dan belum diperbaiki sering kali membuat masyarakat pengendara roda dua terjatuh. Berdasarkan Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 pasal 78, pembangunan desa meliputi tahap Perencanaan, Pelaksanaan dan Pemantauan dan Pengawasan. Proses perencanaan yang baik, dan pada gilirannya akan menumbuhkan partisipasi masyarakat untuk terlibat dalam pembangunan desa.

1. Perencanaan

Sebagai langkah awal dalam mengimplementasikan suatu pembangunan dibutuhkan terlebih dahulu suatu perencanaan yang matang, dibutuhkan terlebih dahulu suatu perencanaan yang matang, sebagaimana di atur didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 114 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan desa, disebut bahwa perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah

²⁰ Sumaji, (Warga Desa Panggang), *Interview*, Panggang, August 25, 2022

desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya desa dalam rangka mencapai pembangunan desa.

Hal tersebut juga dikemukakan oleh sekretaris desa Panggang, dua dokumen tersebut RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) dan RKP (Rencana Kerja Pemerintah) Desa Panggang adalah pedoman dalam penyusunan APB (Anggaran Pembangunan dan Belanja) Desa yang di atur dalam peraturan pemerintah.²¹

Adapun alur dalam penyusunan RKP Desa menurut peraturan Menteri dalam negeri nomor 114 tahun 2014 adalah sebagai berikut :

a. Alur/Tahapan Penyusunan RKP Desa

- 1) Penyusunan perencanaan pembangunan desa melalui MUSDES. 2) Pembentukan tim RKP Desa oleh Kades. 3)Pencermatan pagu indikatif desa dan penyelarasan program/kegiatan masuk ke desa. 4)Pencermatan ulang dokumen RPJM Desa. 5) Penyusunan rancangan RKP Desa. 6)Penyusunan RKP Desa melalui MUSRENBANGDES. 7)Penetapan RKP Desa. 8)Perubahan RKP Desa. 9)Pengajuan daftar usulan RKP Desa.

Alur tahapan di atas menjelaskan bahwa sebuah perencanaan harus dilakukan dengan matang sesuai serangkaian tahapan-tahapan oleh BPD sebagai pedoman dalam penyusunan RKP Desa, kemudian membentuk tim penyusun yang melaksanakan kegiatan seperti pencernaan pagi indikatif yang

²¹ M. Imam tantowi, (Sekretaris Desa Panggang), Interview, Agustus 24, 2022

berkaitan dengan rencana pendanaan serta penyesuaian program/kegiatan masuk ke desa. Selain itu tim RKP Desa mencermati skala prioritas usulan kegiatan pembangunan desa untuk 1 (satu) tahun anggaran sebagaimana tercantum dalam RPJM Desa.

Usulan prioritas program dan kegiatan dituangkan dalam rancangan daftar usulan RKP Desa kemudian Kepala Desa menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa untuk membahas dan menyetujui rancangan RKP Desa. Substansi perencanaan desa diantaranya menetapkan prioritas, program kegiatan dan kebutuhan pembangunan desa yang di dani oleh APB Desa, dibahas dalam MUSRENBANGDES (Musyawarah Rencana Pembangunan Desa).

Dalam proses perencanaan pembangunan di desa Panggang, menurut Kaur Pembangunan dan Pemberdayaan Desa mengungkapkan bahwa pembangunan disini melalui tahap perencanaan seperti biasanya yaitu dengan menyusun RPJM dan RKP yang melalui beberapa tahap. Tahapnya itu, kami mengikuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Semua tahapannya jelas tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tentang Pedoman Pembangunan Desa.²²

Dalam penyusunan perencanaan, masyarakat Panggang biar berperan dan ikut serta dalam penyusunannya. Adapun wadah partisipasi masyarakat dalam perencanaan desa adalah dalam bentuk musyawarah perencanaan pembangunan desa. Dalam prosesnya, penyelenggaraan kegiatan

²² M nafik, (Kaur Perencanaan Desa Panggang), *Interview*, Panggang, August 24, 2022

perencanaan desa Panggang merupakan sebuah contoh implementasi perencanaan dari bawah keatas (*bottom up planning*), Model perencanaan ini dikembangkan dan dimulai dengan pengenalan kebutuhan masyarakat secara langsung, sehingga masyarakat merasakan dampak langsung dari pembangunan tersebut.

b. Alur Musyawarah Pembangunan Desa Panggang: MUSDUS, MUSDES, MUSRENBANGDES

Pendekatan *bottom up planning* dapat dilihat pada mekanisme musyawarah yang dilaksanakan mulai dari musyawarah dusun, musyawarah desa, musyawarah rencana pemabangunan desa, hal tersebut dijelaskan oleh Bapak Kepala Desa. Dalam penyelenggaraan pembangunan melibatkan seluruh anggota masyarakat desa melalui forum musyawarah. Musyawarahnya itu sendiri dimulai dari musyawarah dusun untuk mengkonsep kebutuhan masyarakat dimasing-masing dusun kemudian musyawarah desa untuk menyusun rencana pembangunan dan terakhir Musrenbangdes untuk membahas rancangan serta menyepakatinya.²³

Pemerintah Desa Panggang menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya, yaitu dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota. Perencanaan pembangunan desa Panggang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal 79 undang-undang nomor 6 tahun 2014 mengenai perencanaan, disusun secara

²³ Mohammad Saifuddin, (Kepala Desa Panggang) *Interview*, Panggang, August 24, 2022

berjangka meliputi, rencana pembangunan jangka menengah desa untuk jangka waktu (6) tahun dan rencana pembangunan tahunan desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah (RKP) desa, merupakan penjabaran dari rencana pembangunan jangka menengah desa untuk jangka waktu (1) tahun.

Adapun kesepakatan rencana pembangunan desa yang akan dilaksanakan selama kurun waktu (1) tahun terakhir, perencanaan tersebut diantaranya :

- 1) Talud jalan.
- 2) Gorong-gorong.
- 3) Rabat beton.

2. Pelaksanaan

Kepemimpinan Berketuhanan Yang Maha Esa merupakan kepemimpinan demokratis yang didasarkan pada nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, hal tersebut merupakan analisis penulis terhadap sila keempat dari pancasila yang berbunyi : “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan” Sebagaimana uraian mengenai esensi hikmat menurut pendapat para ulama’ tafsir, seperti Ibnu Katsir, Al-Maraghi dan Jumhurul ulama’, esensi hikmat lebih mendekati pada pengetahuan yang sangat mendalam kepada Tuhan Yang Maha Esa, atau menurut istilah mereka adalah tauhid. Dan derajat tauhid inilah termasuk derajat spritualitas seseorang yang paling tinggi. Dengan hikmat seseorang bisa memahami segala sesuatu yang

ada dalam kehidupan ini adalah ciptaan Tuhan Yang Maha Esa serta berjalan sebagaimana mestinya atas kehendak dan kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa. Dengan hikmat manusia akan lebih mengenal Tuhannya sehingga mereka bisa menyeimbangkan kehidupan sosialnya yang selalu berinteraksi dengan satu sama lain²⁴

Ketuhanan berasal dari Allah, yaitu Allah, pencipta dan penguasa dari seluruh alam semesta. Sebagai prinsip pertama, keilahian adalah sumber utama nilai-nilai bangsa Indonesia, yang harus menginspirasi dan membimbing manifestasi yang adil dan kemanusiaan yang beradab. Prinsip pertama menekankan bahwa Negara Indonesia dan setiap elemen warga negaranya wajib mengakui keberadaan Tuhan (Mahfud 2012). Dengan ini, ia memiliki menunjukkan bahwa bangsa Indonesia adalah negara bangsa yang religius.²⁵

Pelaksanaan pembangunan Desa dilaksanakan oleh pemerintah Desa dengan penunjukan pemborong dengan melibatkan seluruh masyarakat Desa dengan semangat gotong-royong, Akan tetapi kurang adanya koordinasi dengan masyarakat Ada dua tahapan dalam pelaksanaan pembangunan Desa, yaitu tahap persiapan dan tahap pelaksanaan kegiatan. Dalam persiapan tahapan yaitu : 1)Penetapan pelaksana kegiatan, yaitu kepala Desa memeriksa daftar calon pelaksana kegiatan yang tercantum dalam dokumen

²⁴ Elva Imeldatur Rohmah Fahrur Rosi, Priyo Handoko, "Implementasi Nilai Demokrasi Pancasila Dalam Model Kepemimpinan Di Indonesia," *Sosio Yustisia : Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial* 1, no. 1 (2020): 72.

²⁵ P, Handoko, "In the state administration system of Indonesia: No space for Khilafah!", *HTS: Theologiese Studies/Theological Studies* 77 no. 4. Accessed august 24, 2022, <https://doi.org/10.4102/hts.v77i4.6510>

RKP Desa yang ditetapkan dalam APB Desa, dan menetapkan pelaksana kegiatan dengan keputusan kepala Desa²⁶. 2) Penyusunan rencana kerja, yaitu pelaksana kegiatan menyusun rencana kerja bersama kepala Desa, yang memuat antara lain: uraian kegiatan, biaya, waktu pelaksanaan, lokasi, kelompok sasaran, tenaga kerja dan daftar pelaksana kegiatan. 3) Sosialisasi kegiatan, yaitu kepala Desa menginformasikan dokumen RKP Desa, APB Desa, dan rencana kerja kepada masyarakat melalui sosialisasi kegiatan, dilakukan antara lain melalui, musyawarah pelaksanaan kegiatan Desa, musyawarah Dusun, musyawarah kelompok, papan informasi Desa dan media lain sesuai kondisi Desa. 4) Pembekalan pelaksanaan kegiatan, yaitu kepala Desa mengkoordinasikan pembekalan pelaksanaan kegiatan di Desa. Pemerintah, pemerintah kabupaten/kota melaksanakan pembekalan dilakukan dengan pembimbing teknis. 5) Penyiapan dokumen administrasi, yaitu pelaksana kegiatan melakukan penyiapan dokumen administrasi kegiatan berkordinasi dengan kepala Desa. 6) Pengadaan tenaga kerja, yaitu pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa mengutamakan pemanfaatan sumberdaya manusia dan sumberdaya alam yang ada di Desa serta mendaya gunakan swadaya dan gotong royong masyarakat. Besaran upah dan/atau honor, sesuai dengan perhitungan besaran upah dan/atau honor yang tercantum di dalam RKP Desa yang ditetapkan dalam APB Desa. 7) Pengadaan bahan/material.

²⁶ Mohammad Saifuddin, (Kepala Desa Panggang) *Interview*, Panggang, August 29, 2022

Tahap pelaksanaan kegiatan : 1) Rapat kerja pelaksanaan kegiatan, yaitu kepala Desa menyelenggarakan rapat Kerja pelaksanaan kegiatan dalam rangka pembahasan tentang perkembangan pelaksanaan kegiatan, rapat kerja dilaksanakan sekurang- kurangnya 3 (tiga) tahap mengikuti tahap pencairan Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 2) Pemeriksaan kegiatan infrastruktur Desa, yaitu Kepala Desa mengkoordinasikan pemeriksaan terhadap perkembangan dan tahap akhir kegiatan infrastruktur Desa. Pemeriksaan dapat dibantu oleh tenaga ahli dibidang pembangunan infrastruktur sesuai dengan dokumen RKP Desa. 3) Perubahan pelaksanaan kegiatan, yaitu pemerintah daerah kabupaten/kota menetapkan peraturan tentang kejadian khusus yang berdampak pada perubahan pelaksanaan kegiatan pembangunan di Desa dalam pembangunan Desa. 4) Pengelolaan pengaduan dan penyelesaian masalah, yaitu kepala Desa mengkoordinasikan penanganan pengaduan masyarakat dan penyelesaian masalah dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa. 5) Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan, yaitu pelaksana kegiatan menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada kepala Desa, penyampaian laporan disesuaikan dengan jenis kegiatan dan tahapan penyaluran dana kegiatan. Laporan kegiatan disusun berdasarkan pertanggungjawaban terhadap penggunaan dana yang diterima dan tahapan perkembangan pelaksanaan kegiatan. 6) Musyawarah Desa dalam rangka pelaksanaan pembangunan Desa, yaitu badan permusyawaratan Desa menyelenggarakan musyawarah Desa dalam rangka

pelaksanaan pembangunan Desa pertanggungjawaban diselenggarakan setiap semester yaitu pada bulan juni dan bulan desember tahun anggaran berikutnya. 7) Pelestarian dan pemanfaatan hasil kegiatan pembangunan Desa, yaitu pelestarian dan pemanfaatan hasil pembangunan Desa dilaksanakan dalam rangka memanfaatkan dan menjaga hasil kegiatan pembangunan Desa.²⁷

Setelah penetapan RKP Desa, Kepala Desa Panggang menetapkan ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK), kemudian bersama-sama menyusun rencana kerja yang dituangkan dalam format rencana kerja untuk diterapkan dengan keputusan Kepala Desa Panggang, Kepala Desa Panggang menginformasikan dokumen-dokumen RKP Desa, APB, dan rencana kerja kepada masyarakat melalui sosialisasi kegiatan. Seperti yang diutarakan oleh Sekretaris Desa. Tentu sebeleum mengerjakan kita adakan sosialisasi terlebih dahulu agar masyarakat tahu dimana pembangunan akan dilaksanakan. Penginformasiannya itu sendiri melalui sosialisasi oleh kepala Dusun.²⁸

Hal tersebut dibenarkan oleh bapak munadi yang merupakan warga Dusun Panggang barat, “Sosialisasi memang iya ada informasinya, tetapi informasi tersebut dari kepala Dusun, disitu di sampaikan kapan waktu pelaksanaannya.”²⁹

Namun sosialisasi kegiatan yang dilaksanakan di Desa Panggang belum sesuai dengan peraturan yang ada. Seperti yang tercantum didalam

²⁷ Pedoman Pembangunan Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri, Nomor 114 tahun 2014

²⁸ M nafik, (Kaur Perencanaan Desa Panggang), *Interview*, Panggang, August 24, 2022

²⁹ Munadi, (Warga Dusun Panggang barat), *Interview*, Agustus 25, 2022

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 82 poin ke 1 dan pemendagri nomor 114 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan Desa pasal 59, masyarakat Desa berhak mendapatkan informasi mengenai rencana dan pelaksanaan pemabngunan Desa, kepala Desa menginformasikan dokumen RKP Desa, APB Desa dan rencana kerja kepada masyarakat Desa melalui sosialisasi kegiatan. Sosialisasi yang dilaksanakan oleh pemerintahan Desa Panggang hanya sebatas penginformasian suatu kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan kepada kepala dusun. Hal tersebut di ungkap oleh bapak munadi sebagai warga dusun Panggang barat “ selama ini kalau ada pembangunan yang akan dilaksanakan, informasinya itu hanya di sampaikan kepada kepala dusun. Misalnya, waktu pembangunan di dusun Panggang, itu kita warga dusun Panggang tidak tahu bahwa akan dilaksanakanya pembangunan di dusun Panggang, nanti sementara dibuat baru kita tahu”³⁰

Dari wawancara di atas dapat dilihat bahwa pemerintahan Desa Panggang masih kurang dalam melakukan sosialisasi kegiatan, padahal sosialisasi tersebut dapat dilakukan antara lain melalui musyawarah kelompok, papan informasi Desa, dan media lain sesuai kondisi Desa.

Hal lainnya perlu di perhatikan dalam sosialisasi di Desa adalah masyarakat tidak mengetahui dokumen RKP desa Panggang dan APB Desa Panggang, apalagi mengenai anggaran-anggaran tidak pernah disampaikan, masyarakat mengetahui anggaran tersebut dari kepala dusun karena memang kepala dusun yang ikut sosialisasi. Dari hasil wawancara di atas

³⁰ Munadi, (Warga Dusun Panggang barat), Interview, Agustus 25, 2022

menunjukkan bahwa penggunaan dana oleh pemerintah di desa Panggang tidak diketahui oleh masyarakat setempat. Meskipun demikian masyarakat tampak tidak peduli dengan keadaan itu seperti yang disampaikan bapak sumaji “bagaiman mau transparan kalau masyarakatnya saja tidak peduli. Pikir masyarakat disini kebanyakan tidak mau ambil pusing dengan masalah seperti itu, jadi pemerintah gampang mengambil keuntungan dari situ”³¹

Kebiasaan masyarakat yang kurang peduli dengan pelaksanaan pembangunan yang transparansi harus di ubah. Keadaan seperti itu akan menguntungkan pihak yang tidak bertanggungjawab. Selain sosialisasi kepala Desa juga mengkordinasikan pembekalan pelaksana kegiatan di Desa. Untuk pelaksana kegiatan harus menyiapkan dokumen administrasi kegiatan serta pengadaan tenaga kerja yang mengutamakan sumberdaya manusia dan sumberdaya alam yang ada di Desa Panggang.

Adapun pelaksanaan pembangunan infrastuktur tahun 2021 yang terlaksana di Desa Panggang sebagai berikut:

- a. Talud jalan.
- b. Gorong-gorong.
- c. Rabat beton.

Ketiga pembangunan di Desa Panggang terlaksana sesuai dengan perencanaan diatas, yang mana pembangunan tersebut dilaksanakan di beberapa dusun yang ada di Panggang, walaupun dalam pelaksanaanya ada beberapa masyarakat yang mengeluh karena pembangunan infrastruktur

³¹ Sumaji, (Warga Desa Panggang), *Interview*, Panggang, August 25, 2022

yang dilaksanakan tidak di sama ratakan pembangunanya, melainkan dibagi-bagi beberapa dusun karena lagi-lagi menyangkut dengan anggaran Desa 2021 yang cukup minim.³²

3. Pemantauan dan Pengawasan

Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten atau kota, dan pemerintahan Desa melakukan upaya pemberdayaan masyarakat Desa. Pemberdayaan masyarakat Desa dilakukan melalui pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan pemerintahan Desa dan pembangunan Desa yang dilakukan secara pasrtisipatif oleh masyarakat Desa. Masyarakat Desa berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan pembangunan Desa. Secara struktural bupati/walikota melakukan pemantauan dan pengawasan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Desa dengan cara:

- a. Memantau dan mengawasi jadwal perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Desa.
- b. Menerima, mempelajari dan memberikan umpan balik terhadap laporan realisasi pelaksanaan APB Desa.
- c. Mengevaluasi perkembangan dan kemajuan kegiatan pembangunan Desa.
- d. Memberikan bimbingan teknis kepada pemerintah Desa.

³² M nafik, (Kaur Perencanaan Desa Panggang), *Interview*, Panggang, August 24, 2022


Salah satu pengawasan pembangunan Desa dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) yang di kemukakan oleh bapak M Nafik “ metode pengawasan yang kita lakukan yaitu melalui survey, monitoring, dan evaluasi. Survey itu dilakukan sebelum memulai pembangunan, kemudian monitoring saat pembangunan sementara sekitar 50% dan evaluasi saat pembangunan tersebut telah terlaksana 100% pengawasan tersebut dilakukan oleh tim berdasarkan SK Bupati yang keluar”.³³

Berdasarkan hasil wawancara diatas agar kegiatan pembangunan terlaksana dengan baik dan pemanfaatannya sesuai peruntukan maka metode pengawasan yang digunakan adalah survey, monitoring, dan evaluasi. Dari hasil evaluasi pembangunan Desa Panggang bapak M Nafik menyampaikan bahwa pembangunan pada tahun 2021 telah terlaksana dengan rekapitulasi rencana anggaran biaya (RAB) yang ada. “pelaksanaan pembangunanya untuk tahun anggaran 2021 sudah sesuai dengan RAB yang ada”. Selain dari pemerintah daerah, masyarakat setempat juga sebagai pengawas pelaksanaan kegiatan pembangunan. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Desa mengatakan bahwa pemantauan pembangunan Desa oleh masyarakat Desa dilakukan pada tahapan perencanaan pembangunan Desa dan tahapan pelaksanaan pembangunan Desa.³⁴

³³ M nafik, (Kaur Perencanaan Desa Panggang), *Interview*, Panggang, August 24, 2022

³⁴ M Nafik, (Kaur Perencanaan Desa Panggang), *Interview*, Panggang, August 24, 2022

Pemantauan tahapan perencanaan yang dilakukan adalah mengawal proses perencanaan dan penganggaran dengan cara menilai penyusunan RPJM Desa, RKP Desa dan APB Desa, pemantauan tahapan pelaksanaan yang dilakukan adalah dengan cara menilai pengadaan barang dan jasa, pengadaan tenaga kerja, pengelola administrasi keuangan, pengiriman bahan/matrial, pembayaran upah dan kualitas hasil kegiatan pembangunan Desa. Sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas, hasil pemantauan pembangunan Desa dituangkan dalam format hasil Pemantauan pembangunan Desa. Pemantauan dan pengawasan adalah bagian dari sebuah kontrol sosial masyarakat atas kebijakan yang ada di Desa, kontrol sosial akan dapat berjalan secara optimal jika ada partisipasi masyarakat Desa dimulai dari tahapan perencanaan dan tahapan pelaksanaan pembangunan Desa.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB IV
PELAKSANAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DESA DI DESA
PANGGANG KECAMATAN GLAGAH KABUPATEN LAMONGAN
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG
DESERTA PERSPEKTIF FIKIH *SIYĀSAH*

A. Analisis Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Kasus Di Desa Panggang Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan)

Desa Panggang merupakan salah satu Desa yang berada di Kecamatan Glagah yang ada di wilayah kerja Pemerintahan Daerah Kabupaten Lamongan. Menurut pola pemerintahannya ialah pemerintahan yang bersifat hirarki kekuasaan dari pemerintahan yang lebih tinggi, dalam hal ini pemerintahan Desa Panggang dalam menjalankan pemerintahannya berdasarkan pertimbangan dari pemerintahan daerah dan Undang-undang. Dalam hal ini pembangunan yang dilaksanakan di Desa Panggang Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan, dalam pelaksanaannya harus sesuai dengan perundang-undangan yang ada. Pasal 78 ayat 2 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yakni Pembangunan Desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pengawasan¹.

Tahap Perencanaan pembangunan desa lebih lanjut dijelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa. alur Perencanaan Pembangunan Desa Menurut pasal 4 dan

¹ Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa

5 Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 yakni penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes).

Tahap Pelaksanaan pembangunan infrastruktur di desa Panggang memiliki dua tahapan dalam pelaksanaannya, yakni tahapan persiapan kegiatan mulai dari penetapan pelaksana kegiatan, penyusunan rencana kerja, sosialisasi kegiatan, pembekalan pelaksanaan kegiatan, penyiapan dokumen kegiatan, pengadaan tenaga kerja dan pengadaan bahan/material. Tahapan Persiapan adalah untuk mempersiapkan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah desa Panggang. Namun, yang menjadi kritik dari masyarakat untuk pemerintah desa adalah di tahap sosialisasi kegiatan. Harapan masyarakat dalam tahap sosialisasi kegiatan yang di laksanakan pemerintah hanya sekedar diwakilkan di kepala dusun setempat, padahal masyarakat ingin mengetahui langsung dari kepala desa. Secara prosedur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa sudah sesuai.

Tahap pengawasan dan pemantauan dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur di desa Panggang dilaksanakan oleh dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Lamongan, pemerintah desa Panggang dan juga masyarakat Panggang. Tahap pengawasan dan pemantauan disini lebih bersifat keseluruhan dalam pelaksanaan pembangunan di desa Panggang mulai dari persiapan perencanaan pembangunan, regulasi anggaran sampai kepada laporan hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan di desa Panggang. Tahapan

pengawasan dan pemantauan fungsinya adalah transparansi kepada masyarakat, agar tidak timbul salah paham dalam pelaksanaan dan juga regulasi anggaran. Dan adanya pihak ketiga dalam proses pelaksanaan iyalah untuk menjaga keutuhan dan kerukunan antara pemerintah desa Panggang dan masyarakat.

Dari hasil penelitian yang penulis teliti, pemerintahan Desa Panggang Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan telah melaksanakan apa yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 78-86 khususnya bab IX tentang pembangunan Desa dan pembangunan kawasan perdesaan.

Aparatur pemerintahan Desa Panggang di dalam melaksanakan program pembangunan di Desa Panggang Pada Tahun 2021 dengan Anggaran pendapatan dan Belanja Desa mencapai Rp.2.002.234.900 Anggaran tersebut dapat dirinci sebagai berikut².

1. Pendapatan Desa Rp. 51.250.00
 - a. Dana Desa Rp. 714.209.000
 - b. Alokasi Dana Desa Rp. 292.373.900
 - c. Bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah Rp. 25.551.000
 - d. Bantuan Keuangan Khusus Pemerintah Desa Kabupaten Rp. 170.000.000

Pembangunan infrastuktur yang dilaksakan pada tahun 2021 yaitu, Talud jalan, Gorong-gorong, rabat beton, dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Panggang meliputi tahap perencanaan, tahap pelaksanaan dan pengawasan,

² Mohammad Saifuddin, (Kepala Desa Panggang) *Interview*, Panggang, August 29, 2022

dalam tahapan-tahapan tersebut sudah sesuai dengan pasal 78 poin ke 2 Undang-Undang Nomor Tahun 2014.

Pembangunan infrastuktur di Desa Panggang yang menggunakan anggaran sebesar 2.270.561.000 yang bersumber dari APBN dan APBD. Dalam pengerjaanya terdapat banyak faktor yang mempengaruhi, baik berupa faktor pendukung maupun faktor penghambat.

Adapun faktor pendukung dalam pelaksanaan pembangunan Desa Panggang diantaranya :

1. Dana

Dalam pelaksanaan pembangunanya, pemerintah Desa tidak mampu membiayai semua perencanaan pembangunan yang ada, oleh karena itu adanya dana dari pemerintah daerah dan pemerintah pusat merupakan salah satu faktor pendukung dalam pelaksanaanya pembangunan di Desa Panggang. Meskipun dalam pelaksanaanya belum mampu mengatasi permasalahan yang ada, namun pemerintahan Desa Panggang mengungkapkan bahwa faktor utama pendukung pembangunan di Desa Panggang adalah dana. Dengan adanya bantuan dana dari pemerintah pusat yang diterima oleh pemerintah Desa Panggang sejak tahun 2021 membuat pembangunan lebih baik dari pembangunan sebelumnya.

2. Partisipasi masyarakat

Meskipun belum maksimal namun partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Desa Panggang merupakan salah satu faktor terlaksananya beberapa program tahunan yang di rencanakan. Keterlibatan masyarakat ini

sangat dibutuhkan agar program pembangunan yang dilaksanakan benar-benar murni berdasarkan kebutuhan masyarakat, sehingga masyarakat akan lebih leluasa berekspeksi mencapai kemajuan Desa³.

3. Regulasi

Terbitnya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang pedoman pembangunan Desa menjadi salah satu faktor pendukung dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Panggang. Sedangkan Faktor penghambat dalam pembangunan Desa Panggang :

- 1) Belum maksimalnya pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Desa Panggang pengawasan sangat diperlukan guna menghindari adanya kecurangan yang dapat dilakukan pihak-pihak penyelenggara pembangunan. Kurangnya pengawasan yang maksimal menjadi penghambat dalam proses pembangunan.
- 2) Harga bahan material, harga bahan material yang tidak menentu menjadi kendala tersendiri dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur karena membuat pengeluaran pembangunan tidak sesuai dengan RAB yang telah disetujui.
- 3) Cuaca dan medan, kondisi alam sangat berpengaruh dalam melaksanakan pembangunan di Desa Panggang. Keadaan iklim di Desa Panggang sama dengan keadaan iklim yang ada di daerah sekitar pada umumnya yang

³ Mohammad Saifuddin, (Kepala Desa Panggang) *Interview*, Panggang, August 29, 2022

terdiri dari musim hujan, musim kemarau, dan musim pancaroba. Yang menjadi permasalahan keadaan cuaca yang tidak menentu.

B. Tinjauan *Wizarah* Terhadap Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Desa Di Desa Panggang Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan Perspektif Fikih *Siyāsah*

Berdasarkan konsep *wizarah*, kedudukan *Wazir* adalah sebagai pembantu khalifah, yaitu dalam hal urusan kenegaraan dan pemerintahan. Khalifah memiliki amanah yang sangat besar dalam menjalankan roda pemerintahan. Oleh sebab itu khalifah dapat menunjuk dan mengangkat pejabat atau pembantu (*Wazir*) dalam melaksanakan tugas pemerintahannya. Dalam konteks negara Indonesia, kita melihat adanya persamaan hak, dimana Presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan juga memiliki hak yang sama dalam menunjuk atau mengangkat pembantu presiden (menteri) dalam membantu melaksanakan tugas kenegaraan pemerintahan sehari-hari.

Konsep *wizarah* dalam ketatanegaraan islam dibedakan menjadi dua yaitu *Wazir al-Tafwidh* (pembantu Khalifah dalam bidang Pemerintahan) dan *Wazir al-tanfidz* (pembantu Khalifah bidang administrasi). Perbedaan keduanya sangatlah jelas berbeda *Wazir al- Tafwidh* memiliki kewenangan yang sangat luas dibanding *Wazir al- Tanfidz*.

Merujuk pada konteks ini, maka konsep *Wazir al- Tafwidh* memiliki beberapa kesesuaian dengan konsep kementerian yang berlaku di Indonesia. Hal ini tampak pada kedudukannya, yaitu sebagai pembantu kepala negara dalam pelaksanaan tugas urusan kenegaraan dan pemerintahan, yang diangkat dan diberhentikan oleh kepala negara (Presiden).

Dengan adanya kesesuaian kedudukan tersebut, maka dalam hal keduanya baik *Wazir al- Tafwidh* dalam ketatanegaraan islam maupun Kementrian Dalam Negeri dalam setiap tindakan atau perbuatan pemerintah yang dilakukannya adalah dipertanggungjawabkan langsung kepada kepala negara (khalifah atau Presiden), baik tindakan urusan pemerintahan yang akan dilaksanakan maupun yang telah dilaksanakan.

Sebagai pelaksanaan dari pemerintahan pusat dan daerah. Pemerintah desa mempunyai kewenangan dan hak-hak didalam melaksanakan tugas-tugasnya. Dalam hal ini yang menjadi hak-hak pemerintah desa adalah Ulil Amri dimana warga masyarakat mempunyai kewajiban menaati Ulil Amri agar terealisasinya pelaksanaan tugas-tugas yang menjadi kewenangannya disegala bidang dalam unit lingkup pemerintahan desa.⁴

Dengan demikian jelaslah penting dalam pemerintahan baik pusat maupun daerah, maka dengan adanya tugas pembantuan yang diemban oleh pemerintahan desa diharapkan warga masyarakat dapat langsung menyalurkan aspirasinya melalui orang-orang yang dipercayainya ditingkat pemerintahan desa.

Dalam ajaran islam dijelaskan tentang pentingnya pemerintahan yang baik. Karena Islam adalah agama yang komprehensif yang didalamnya terdapat sistem ketatanegaraan, sistem ekonomi, sistem sosial dan sebagainya. Dalam Al-qur'an telah dijelaskan tentang prinsip kepemimpinan yaitu dalam surah ali imran ayat 118 yang berbunyi:

⁴ A. Djazuli, *Fiqh Siyasah (Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah* (Jakarta: Kencana, 2017), 59.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِّن دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ إِن كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu menjadikan teman orang-orang yang di luar kalanganmu (seagama) sebagai teman kepercayaanmu, (karena) mereka tidak henti-hentinya menyusahkan kamu. Mereka mengharapkan kehancuranmu. Sungguh, telah nyata kebencian dari mulut mereka, dan apa yang tersembunyi di hati mereka lebih jahat. Sungguh, telah Kami terangkan kepadamu ayat-ayat (Kami), jika kamu mengerti”.(Q.s ali imran : 118)

Kewenangan Kepala desa sebagai pemerintah desa memiliki fungsi memberikan pelayanan kepada masyarakat, salah satunya pelayanan dalam bidang pembangunan. Pelayan pembangunan diwujudkan dengan melakukan pembangunan sarana dan prasarana yang dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi masyarakat contohnya adalah membangun jalan, gorong-gorong, lampu penerangan, dan lain-lain.

Pembangunan desa merupakan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan keputusan, maupun indeks pembangunan manusia. Jika dilihat tugas dari seorang kepala desa yang lebih tertuju yaitu pada pembangunan yang direncanakan, seperti pembangunan di suatu daerah/ desa. Pembangunan pedesaan bisa diartikan sebagai serangkaian usaha yang dilakukan secara sadar dan berencana serta berkelanjutan yang dilaksanakan oleh kepala desa, dengan harapan membawa perubahan dan pertumbuhan di desa tersebut, guna

mencapai percepatan modernisasi kehidupan masyarakat yang ada dipedesaan sehingga tercapai tujuan perubahan pembangunan yang efektif di daerah.⁵

Kepala desa sebagai pimpinan pemerintahan desa dapat menjalankan kepimpinannya dengan baik. Istilah pemimpin dalam Al-Qur'an antara lain, adalah ulil amri. Sebagaimana sesuai dengan firman Allah Surah An-Nisa' ayat 59 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

“Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.⁶

Ayat di atas menjelaskan suatu kewajiban yang penting ditunaikan oleh umat Islam untuk mentaati Allah SWT, dan Rasulullah, dan Ulil Amri. Dimana Ulil Amri orang yang memiliki wewenang dan kekuasaan untuk mengemban suatu urusan atau tugas. Kepala desa adalah pimpinan yang memiliki kedudukan sebagai pemegang kekuasaan dalam pemerintahan desa. Hal itu membuat kepala desa mampu memimpin bawahannya sebagaimana amanah yang di bebankan kepadanya, sebab kepemimpinan melahirkan kekuasaan dan wewenang yang gunanya semata-mata untuk memudahkan dalam menjalankan tanggung jawab melayani rakyat.

⁵ Ibnu Syarif, Mujar dan Zada, *Fiqh Siyashah ; Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam*, 31.

⁶ “Privacy Policy”, Google Privacy Center, October 20, 2021, Accesed Okt 20, 2021 <http://tafsirweb.com/1591-surat-an-nisa-ayat-59>.

Suatu negara tentu membutuhkan aturan atau kebijakan untuk mengatur. Karena tanpa aturan yang jelas keadaan suatu negara tentu akan kacau. Untuk itulah diperlukan adanya aturan-aturan atau kebijakan-kebijakan untuk menata dan bentuk tanggung jawab pemerintah. Berbagai kebijakan itulah yang akan dipelajari dalam fikih *Siyāsah Dustūriyāh*. Fikih *Siyāsah Dustūriyāh* yang berkaitan antara masyarakat dengan Negara yang mengatur kemaslahatan umat manusia. Pelaksanaan pembangunan infrastruktur Desa merupakan bagian dari fikih *Siyāsah Dustūriyāh* dimana berisi tentang peraturan desa yang berguna untuk membangun desa demi kemaslahatan semua masyarakat.

Perencanaan pembangunan yang terdapat dalam teori *Siyāsah Dustūriyyah* adalah *Siyāsah Tasyrī'iyah*. *Siyāsah Tasyrī'iyah* membahas terkait perencanaan dalam pembangunan dalam sebuah negara. Tahapan dalam *Siyāsah Tasyrī'iyah* yakni musyawarah, yang melibatkan pemerintah/khalifah dengan masyarakat untuk mencapai sebuah tujuan pembangunan yang memiliki manfaat besar untuk kelangsungan hidup masyarakat.

Berdasarkan hasil temuan penelitian mengenai pelaksanaan pembangunan perspektif fikih *Siyāsah* di Desa Panggang Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan dalam pelaksanaannya harus sesuai dengan perundang-undangan yang ada yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dari pandangan pembangunan menurut fikih *Siyāsah* belum maksimal dilaksanakan oleh desa, karena. Dalam, pelaksanaan pembangunan yang dilakukan pihak desa kurang adanya koordinasi dengan warga masyarakat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan yang telah di paparkan diatas dan berdasarkan hasil penelitian skripsi yang berjudul Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Desa Di Desa Panggang Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa Perspektif Fikih *Siyāsah* dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pembangunan infrastruktur didesa Panggang Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan telah sesuai dengan peraturan Undang-Undang nomor 6 tahun 2014. Aparatur pemerintah Desa Panggang Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan telah melaksanakan amanat Undang- undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa mengenai pembangunan Desa, yaitu dengan tiga tahapan diantaranya, Pada tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, pemantauan dan pengawasan. Pada tahap perencanaan telah sesuai dilaksanakan dengan cara bermusyawarah, Dalam tahap pelaksanaan juga telah sesuai dengan melibatkan warga desa dengan semangat gotong royong dengan terdapat penunjukan pemborong akan tetapi kurang adanya koordinasi dengan masyarakat , Dalam tahap pemantauan dan pengawasan juga telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014.

2. Pelaksanaan pembangunan perspektif fikih *Siyāsah* di Desa Panggang Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan Berdasarkan hasil temuan penelitian mengenai pelaksanaan pembangunan perspektif fikih *Siyāsah* di Desa Panggang Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan dalam pelaksanaannya harus sesuai dengan perundang-undangan yang ada yaitu Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dari pandangan pembangunan menurut fikih *Siyāsah* belum maksimal dilaksanakan oleh desa, karena Pembangunan yang ada belum bisa menjawab kebutuhan yang diinginkan masyarakat demi Kemaslahatan kesejahteraan. dalam, pelaksanaan pembangunan yang dilakukan pihak desa kurang adanya koordinasi dengan warga masyarakat.

B. Saran

Dari hasil pembahasan di atas, maka penulis dapat memberikan saran yaitu:

1. Kepada Pemerintah Desa Panggang seharusnya melibatkan masyarakat untuk pembangunan desa, karena Pemerintah Desa Panggang masih kurang dalam melakukan sosialisasi kegiatan, padahal sosialisasi tersebut dapat dilakukan antara lain melalui musyawarah kelompok, papan informasi Desa, dan media lain sesuai kondisi Desa. Agar mereka semua mengetahui trealisasinya dana desa untuk keperluan dan kemaslahatan yang bertujuan untuk pembangunan dan berkembangnya masyarakat.
2. Dengan hasil yang telah diteliti tersebut, peneliti berharap bisa memberikan manfaat bagi pembaca dan diharap bisa lebih memperhatikan daerah khususnya desa, memperhatikan arah pembangunan desa serta

bidang yang belum terlaksana yang sebenarnya menjadi potensi untuk desa dimana sangat bermanfaat serta berdampak baik untuk masyarakat.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

- A. Djazuli. *Fikih Siyasah (Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah)*. Jakarta: Kencana, 2017.
- A. Djazuli. *Fiqih Siyasah*. Jakarta: Prenada Media, 2000.
- Adisasmita, Rahardjo. *Membangun Desa Partisipatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.
- Al-Mawardi, Imam. *Al-Ahkam as-Sulthaniyah; Hukum-Hukum Peyelenggra Negara Dalam Syariat Islam*. Bekasi: PT. Darul Falah, 2004.
- Badri, Yatim. *Sejarah Peradaban Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.
- Bintarto, R. *Pengantar Geografi Desa*. Yogyakarta: Spring, 1994.
- Daldjoeni, N dan A. Suyitno. *Pedesaan, Lingkungan Dan Pembangunan*. Bandung: PT. Alumni, 2004.
- Dede Rosyada, Dkk. *Demokrasi, Hak Asasi Manusia Dan Masyarakat Madani*. Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah, 2000.
- Fahrur Rosi, Priyo Handoko, Elva Imeldatur Rohmah. "Implementasi Nilai Demokrasi Pancasila Dalam Model Kepemimpinan Di Indonesia." *Sosio Yustisia : Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial* 1, no. 1 (2020).
- Fakultas Syariah UIN Sunan Ampel. *Petunjuk Penulisan Skripsi*. Surabaya: Fakultas Syariah, 2014.
- H.M. Syafi'i. *Strategi Dan Kebijakan Pembangunan Ekonomi Daerah Perspektif Teoritik*. Malang: Averroes Press, 2007.
- Ibnu Syarif, Mujar dan Zada, Khamami. *Fiqih Siyasah ; Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam*. Jakarta: Erlangga, 2008.
- Jawziyyah (al-), Muhammad ibn Abi Bakr ibn Qayyim. *Al-Turuq al-Hukmiyyah fi al-Siyasah al-Shar'iyah*. Kairo: Mathba'ah al-Madaniy, 2000.
- Mahfudz. *Fiqih Sosial Antara Konsep Dan Implementasi*. Surabaya: : K.Ista, 2007.
- Moh. Bagus, P. Handoko, Hendrik Kurniawan. ""Kerusakan Lingkungan Hidup Sebagai Bentuk Pelanggaran Hak Asasi Manusia"". *Sosio Yustisia : Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial* 2, no. 2 (2021).

- Muhammad Iqbal. *Fiqih Siyasah*. Jakarta: Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Pendekatan, 2014.
- Munadi, (Warga Dusun Panggang barat), Interview, Agustus 25, 2022
- Nafik, M, (Kaur Perencanaan Desa Panggang), *Interview*, Panggang, August 24, 2022
- Ni'matul Huda. *Hukum Pemerintahan Desa*. Malang: Setara Perss, 2015.
- Nugroho, Setiadi. *Perilaku Konsumen*. Jakarta: Kencana, 2013.
- P, Handoko, A. Farida. “Menghujat Presiden: Antara Kebebasan Berpendapat Dan Tindakan Hate Speech Perspektif Konstitusi Dan Hukum Fikih.” *Jurnal Indonesia Maju* 1, no. 1 (2021).
- Pulungan, J. Suyuthi. *Fikih Siyasah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1997.
- Pulungan, Suyuthi. *Fikih Siyasah: Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran*. Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2014.
- Purnomo, Joko. *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Infest*. Yogyakarta: Infest, 2016.
- Ridwan, M. Sulaiman, “Siyasah Syar’iyyah Pada Masa Dinasti Umayyah (Masa Kepemimpinan Mu’awiyah bin Abi Sufyan)”, *Jurnal Al-Himaya* 5, no 2 (2021)
- Rojak, Jeje Abdul. *Hukum Tata Negara Islam*. Surabaya: UIN sunan ampel pres, 2014.
- Saifudin, Anwar. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.
- Saifudin, Mohammad, (Kepala Desa Panggang) *Interview*, Panggang, August 29, 2022
- Sajadzali, Munawir. *Islam Dan Tata Negara*. Jakarta: UI Press, 2011.
- Siagian. *Fungsi-Fungsi Manajerial*. Jakarta: Bumi Aksara, 2005.
- Sj, Sumarto Hetifa. *Inovasi, Partisipasi Dan Good Governance*. Bandung: Yayasan Obor Indonesia, 2003.
- Solekhan, Moch. *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Malang: Setara Pers, 2014.
- Sumaji, (Warga Desa Panggang), *Interview*, Panggang, August 25, 2022
- Suyatno, Suparjan dan Hempri. *Pembangunan Masyarakat Dari Pembangunan*

- Sampai Pemberdayaan*. Yogyakarta: Aditya Media, 2013.
- Syarifuddin, Amir. *Pemaharuan Pemikiran Dalam Islam*. (Padang: Angkasa Raya, 1990.
- Taliziduhu, Ndraha. *Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa*. Jakarta: Bumi Aksara, 2011.
- Tantowi, M. Imam, (Sekretaris Desa Panggang), Interview, Agustus 24, 2022
- Tamwif, Irfan. *Metodologi Penelitian*. Surabaya: UINSA Press, 2014.
- Tim Redaksi KBBI Pusat Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Tjokroamidjojo, Bintoro. *Pengantar Administrasi Penibangunan*. Jakarta: LP3ES, 2011.
- Zahrah, Muhammad Abu. *Ushul Fikih*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A